



“KONSEP SUNNATULLAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN”

**(Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan
Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Pada Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Oleh

Mhd Rafi Ikram

NIM.1830301039

**JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR**

2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd, Rafi Ikram

NIM : 1830301039

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Fakultas: Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi saya yang berjudul "Konsep Sunnatullah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka)" adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sekenanya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 1 Januari 2022
Penulis



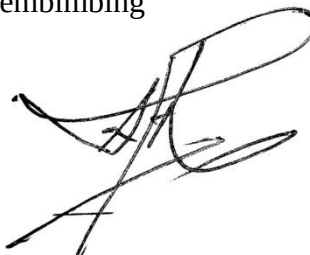
Mhd. Rafi Ikram
NIM. 1830301039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Mhd. Rafi Ikram**, NIM **1830301039** dengan judul, **“Konsep Sunnatullah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka)”** memandang bahwa **SKRIPSI** yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasayah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

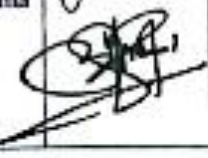
Batusangkar, 1 Januari 2022
Pembimbing



Drs. Syamsuwir, M.Ag
NIP. 19570828198703 1003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Mhd. Rafi Ikram, NIM:1830301039, judul: "Konsep *Sunnatullah* Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)", telah diuji dalam Sidang *Munawar* Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Rabu 9 Februari 2022, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu AlQur'an dan Tafsir.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Drs. Syamsuwir, M.Ag NIP.195708281987031003	Ketua Sidang/Penguji Pendamping		16/02/2022
2	Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, I.c., M.Ag NIP.196801011998032004	Penguji Utama I		16/02/2022
3	Yuzrizal Efendi, S.Ag., M.Ag NIP.197308191998031001	Penguji Utama II		15/02/2022

Batusangkar, 14 Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah



Dr. Achmad Hanif, M.Ag
NIP.196801201994031004

BIODATA



Nama	: Mhd. Rafi Ikram
Nim	: 1830301039
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan	: Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar, 21 September 1998
Anak ke	: Ke-1 dari 3 bersaudara
Alamat	: Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar
Riwayat Pendidikan	: SDN 01 Padang Luar : SMPN 04 Rambatan : MAN 2 Tanah Datar
Nama Ayah	: Samsuwar S.Kom
Nama Ibu	: Susi Defrina
Pekerjaan Ayah	: Pns
Pekerjaan Ibu	: Mengurus Rumah tangga
Motto	: <i>“Nothing To Lose”</i>

ABSTRAK

MHD. RAFI IKRAM 1830301039 (2022). Judul Skripsi: “**KONSEP SUNNATULLAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)**”. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. *Sunnatullah* merupakan ketetapan atau kebiasaan-kebiasaan Allah SWT dalam memperlakukan masyarakat. Konsep *sunnatullah* di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, sehingga diperlukannya suatu penafsiran agar bisa dipahami dengan jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, bagaimana ketentuan *sunnatullah* dalam ayat-ayat Al-Quran menurut penafsiran Al-Maraghi dan Buya Hamka.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir tematik atau *maudhu'i* dan metode perbandingan atau *muqaran*. Untuk meneliti ayat-ayat tentang *sunnatullah* dalam Al-Quran penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, dan teknik pengumpulan ayatnya menggunakan *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quran Al-Karim* melalui kata kunci *سنة*. Sedangkan untuk menganalisa dan mengkomparasi penafsiran ayat-ayat *sunnatullah* digunakan metode tafsir *muqaran*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan *sunnatullah*, yang dikaji pada dua kitab tafsir yakni tafsir Al-Maraghi karangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan *sunnatullah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *sunnatullah* dalam Al-Quran menurut Al-Maraghi dan Hamka cukup jelas dan tegas. Hal itu bisa dilihat pada aspek-aspek berikut: 1) Menurut Al-Maraghi, *sunnatullah* berlaku kepada siapapun yang mendustakan Allah SWT, dan pasti terjadi, sedangkan menurut Buya Hamka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta merupakan *sunnatullah*. 2) Menurut Al-Maraghi, *sunnatullah* adalah kebiasaan Allah SWT terhadap orang-orang kafir yang mendustakan Nabi dan Rasul. Sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* terhadap segala sesuatu kesusahan yang dialami oleh Nabi dan Rasul dalam menegakkan agama Allah SWT. 3) Menurut Al-Maraghi, keputusan Allah SWT kepada siapa saja yang baru bertaubat ketika melihat azab Allah SWT, sedangkan menurut Buya Hamka berlakunya *sunnatullah* atas orang kafir dikarenakan keterlambatan mereka bertaubat. 4) Menurut Al-Maraghi, keputusan Allah SWT pasti terjadi, tidak bisa dielakkan, sedangkan menurut Buya Hamka *qadar* atau takdir Allah SWT bersifat mutlak. 5) Menurut Al-Maraghi, *sunnatullah* sesuatu yang tidak bisa dirubah dan diganti berdasarkan *maslahat* dan hikmah. Sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* sebagai peraturan Allah SWT yang tidak bisa dirubah. 6) Menurut Al-Maraghi, pertolongan Allah SWT untuk orang beriman yang mengangkat kebenaran, sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* berlaku sampai zaman modern, tidak ada pengecualian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan judul “**Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi & Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka**”, ini sebagai skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Quran dan Hadits agar umatnya tidak terjermus kedalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Samsuwar S.Kom dan Ibunda Susi Defrina, yang telah memberikan kasih sayang, mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada adik Ahmad Hudzaifi dan Najla Saidah Samsu, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Drs. Syamsuwir, M.Ag selaku pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hafizullah, S. TH.I. M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir, yang selalu memberikan nasehat, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam berbagai masalah perkuliahan.

4. Ibu Dr. Hj. Fitri Yeni Dalil, Lc., M.Ag selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan atas skripsi penulis sehingga dapat diterima.
5. Bapak Yuzrizal Efendi, S.Ag., M.Ag selaku Penguji yang telah banyak memberikan arahan atas skripsi penulis sehingga dapat diterima.
6. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
7. Bapak Dr. Akhyar Hanif, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
8. Bapak Yarman, S.Ag., MA selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang membantu memberi solusi dalam masalah pelaksanaan ujian komprehensif penulis.
9. Para sahabat dan teman-teman di antaranya Santos, Fahmi, Doni, Mia, Ririn, Tika dan Adri yang membantu memecahkan kebuntuan penulis dalam mencari materi skripsi ini, serta yang penulis banggakan terutama mahasiswa Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir angkatan 2017 yang bersama baik suka dan duka dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Bang Faisal, Bang Firdaus, Egy, dan Agus selaku teman dan tandem gym penulis, yang juga memberi semangat dan arahan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Dwi Putri Agustina, yang selalu memberi semangat yang tidak ada henti-hentinya dalam proses pembuatan skripsi.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbal 'alamin*. Penulis juga menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Batusangkar, 1 Januari 2022
Penulis



MHD RAFI IKRAM
NIM 1830301039

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
BIODATA.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
BAB II	
KAJIAN TENTANG KONSEP <i>SUNNATULLAH</i>	
A. Pengertian Sunnatullah.....	12
B. Persoalan-persoalan Penting Sekitar Sunnatullah	14
1. Sifat dan Karakteristik <i>Sunnatullah</i>	14
a. Konsisten.....	14
b. Universal	17
2. Hukum Kausalitas dan Usaha Manusia.....	18
3. Fenomena Alam dalam Konteks Sunnatullah	20
4. Relativitas Waktu dalam Sunnatullah	22
C. Mengenal Ahmad Mustafa Al-Maraghi	23

1. Biografi Ringkas Ahmad Mustafa Al-Maraghi.....	23
2. Karya-Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi	25
3. Metode Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi	26
a. Segi Sumber Tafsir.....	26
b. Segi Cara Penjelasan	27
c. Segi Keluasan Penjelasan.....	27
d. Segi Sasaran dan Tertib ayat yang ditafsirkan	28
e. Corak Penafsiran	28
4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi	28
D. Mengenal Buya Hamka	29
1. Biografi Ringkas Buya Hamka	29
2. Karya-Karya Buya Hamka	32
3. Metode Penafsiran Buya Hamka.....	33
a. Segi Sumber Tafsir.....	33
b. Segi Susunan Penafsiran	34
c. Segi Cara Penjelasan	34
d. Segi Keluasan Penjelasan.....	34
e. Corak Penafsiran	34
4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar	35
E. Kajian Yang Relevan	36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data	40
C. Pendekatan Penelitian	40

D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis dan Interpretasi Data	42

BAB IV

Perbedaan Penafsiran tentang Ayat-ayat Sunnatullah dalam Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar

A. Penjelasan ketetapan Allah SWT (<i>sunnatullah</i>) terdapat di dalam Qs. Fatir 43 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.	45
B. Penjelasan ketetapan Allah SWT (<i>sunnatullah</i>) terdapat di dalam Qs. Al-Isra 77 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.	51
C. Penjelasan ketetapan Allah SWT (<i>sunnatullah</i>) terdapat di dalam Qs. Ghafir 85 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.....	53
D. Penjelasan ketetapan Allah SWT (<i>sunnatullah</i>) terdapat di dalam Qs. Al-Ahzab 38 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.....	55
E. Penjelasan ketetapan Allah SWT (<i>sunnatullah</i>) terdapat di dalam Qs. Al-Ahzab 62 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.....	57
F. Penjelasan ketetapan Allah SWT (<i>sunnatullah</i>) terdapat di dalam Qs. Al-Fath 23 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.	58

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk pedoman manusia dalam menata kehidupan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep yang dibawa Al-Quran selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia. Al-Quran juga mengajarkan kepada manusia pengetahuan tentang Allah SWT (*ma'rifah*), keesaan-Nya yang mutlak, sesungguhnya Allah SWT adalah rabb yang mulia dan agung. Letak pengetahuan pada manusia yaitu sering disebut dengan *Al-Ilm* dan *Ma'rifah*, keduanya disebut juga dengan ruh atau jiwa (*Al-Nafs*), hatinya (*Al-Qalb*), dan akalnya (*Al-'Aql*). Sesungguhnya manusia mengetahui, bahwa Allah SWT dalam keesaan-Nya mutlak sebagai Tuhan yang Maha Benar, maka hakikat pengetahuan itu mempunyai dua konsekuensi yang telah mengikat manusia terhadap suatu kesepakatan yang menentukan tujuan, sikap, dan tindakannya dalam terhadap dirinya sendiri dan hubungannya dengan Allah SWT (Al-Attas, 1981:204).

Manusia terikat atas kesepakatannya dengan Allah SWT yang bersifat hakiki sesuai dengan fitrahnya yang dimaksud, tindakan dan perbuatannya adalah pengikatan dan penentuan dalam agama dan Tuhan yang benar. Tujuan dasar manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, dan kewajibannya adalah untuk taat kepada Allah SWT. Namun manusia juga memiliki sifat lupa (*nisyan*), dan ia disebut sebagai manusia karena setelah membuktikan kebenaran atas perjanjiannya tentang ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah SWT tersebut, namun ia lupa untuk senantiasa menaati Allah SWT dan melaksanakan segala kewajiban dan tujuan dasarnya di dunia (Al-Attas, 1981:204).

Menurut Hanafi dalam bukunya menyatakan, Al-Quran Al-Karim diklaim sebagai petunjuk dan pembawa kebenaran bagi manusia (*hudan linnas*) di dunia. Dalam praktiknya, petunjuk dan kebenaran yang diberikan dalam Al-Quran dapat dipelajari siapa saja tanpa terkecuali, baik itu muslim

maupun non muslim. Ini adalah salah satu kelebihan Al-Quran. Al-Quran menghadirkan dirinya sebagai rahmat untuk semua umat manusia di dunia. Dalam hal ini, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang mengaku sebagai muslim akan mendapat hidayah-Nya, begitu pula non muslim. Mendapatkan atau tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran tergantung pada beberapa aspek. Pertama, tingginya kemauan seseorang untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Artinya, jika seseorang yang mengaku sebagai muslim sejati, tetapi dia tidak ingin Al-Quran menjadi pedomannya. Di sisi lain, sekalipun seseorang yang non muslim, tetapi dia ingin Al-Quran menjadi petunjuk bagi dirinya, maka dia akan mendapatkannya. Selanjutnya, adanya kemauan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman definitif sangat ditentukan oleh keyakinan akan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kepercayaan terhadap kebenaran Al-Quran harus mendahului atau disertai dengan kepercayaan kepada orang yang menurunkan Al-Quran, yaitu kepada Allah SWT (Khaeroni, 2017:193)

Salah satu ajaran Al-Quran adalah seluruh umat Islam diwajibkan mematuhi perintah dan menjauhi larangan serta mentaati ketentuan hukum Allah SWT, tetapi dari seluruh umat Islam di dunia ini yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT yang berhak disembah dan mempercayai bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, tetapi tidak sedikit dari mereka yang melakukan keingkaran dan maksiat. Suatu keyakinan di dunia ini apalagi keyakinan kepada Allah SWT selalu menemukan penentangannya. Hakikat Allah SWT sebagai Tuhan Yang Esa secara berangsur-angsur tanpa disadari beralih kepada Tuhan yang banyak dalam batang tubuh keyakinan umat Islam itu sendiri, terutama kuatnya pengaruh adat istiadat di Indonesia yang menjadikan keyakinan umat Islam yang masih tabu dan memiliki pondasi keimanan yang lemah sehingga menjadi sasaran dalam penyimpangan akidah serta terjebak dalam kemusyrikan (Khaeroni, 2017:194).

Abdurrahim dalam bukunya mengemukakan pandangannya terhadap *sunnatullah* yaitu suatu ketentuan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh

Allah SWT demi kelestarian, keharmonisan alam semesta. Kesejahteraan manusia yang hidup di dunia ini telah dijamin oleh Allah SWT yang disertai tantangan bagi seluruh manusia agar mereka menelitya. Andai kata manusia mampu menemukan cacat atau ketidaksempurnaan ciptaan Allah SWT. Kelestarian dan keharmonisan alam ini terjadi disebabkan oleh sifat-sifat hukum Allah SWT yang dipatuhi oleh setiap partikel atau *zarrah* yang menjadi unsur alam ini seluruhnya (Abdurrahim, 1993:31)

Sedangkan Sirajuddin menyamakan pengertian *sunnatullah* yang disebut dalam Al-Quran dalam hukum alam yang dipahami oleh sains adalah menjadikan alam dengan segala atribut yang disandangnya bersifat statis, kaku, stagnan, dan tidak berubah seperti yang disebutkan Al-Quran tentang ayat-ayat *sunnatullah*. Pemahaman seperti itu, dipastikan akan membentur tiang besar ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang sesuai perkembangan fenomena alam itu sendiri (Sirajuddin, 1994:161).

Konsistensi dalam *sunnatullah*, pada umum, disamakan sebagai hukum alam. Contohnya, air mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah, segala benda yang dilempar keatas pasti akan jatuh ke bawah, begitu jugadengan perjalanan matahari dari timur ke barat, bumi berputar pada porosnya (rotasi), dan sebagainya. Atau, *sunnatullah* juga disamkan sebagai hukum sebab-akibat. Misalnya, benda yang disulut oleh api pasti terbakar, air yang dipanaskan pada derajat tertentu pasti mendidih. Bahkan, *sunnatullah* dalam konteks hukum sebab-akibat ini bukan terbatas hanya pada fenomena alam saja, tetapi juga masalah-masalah lain. Misalnya, jika seseorang yang bekerja keras, maka ia akan memperoleh kesuksesan hidup, jika seseorang yang rajin belajar, ia akan pandai, jika seseorang yang rajin menabung, maka akan jadi kaya, dan sebagainya (Husnul Hakim, 2007:20).

Menurut Jacques Maritain, bahwasanya hukum alam memiliki hukum alamnya sendiri. Setiap barang yang diproduksi sebagai karya tangan manusia memiliki hukum alamnya sendiri, yaitu normalitas dari fungsinya, karena konstruksinya yang khusus, menuntut “seharusnya” digunakan. Hukum alam dari semua makhluk yang ada dalam alam adalah cara yang wajar dengan

mana karena sifat dan tujuannya yang khusus, mereka “seharusnya” mencapai kepenuhan keadaannya dalam tindak-tanduknya, maka kata “seharusnya” yang sama itu baru mendapat arti yang moral, yaitu mengandung suatu kewajiban moral, apabila melangkahi ambang pintu dari dunia makhluk-makhluk mereka (Ibnu Rochman, 1996:62).

Hukum alam dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu adalah ideal dan ontologis. Ini ideal karena didasarkan pada sifat manusia dan mewakili struktur yang pada dasarnya tidak berubah dan kebutuhan yang tidak dapat dipahami yang terkait dengannya. Secara ontologis, orang-orang ditemani secara individual, tetapi karena mereka adalah realitas keberadaan dalam diri setiap orang, hukum alam ada sebagai perangkat yang ideal dalam situasi setiap orang (Ibnu Rochman, 1996:62)

Namun pandangan Saidur Rahman tentang hukum-hukum alam semua makhluk hidup di alam semesta adalah suatu cara alami, sebagaimana “seharusnya” untuk sifat dan tujuan tertentu. Hal yang sama hanya memiliki implikasi moral dan anda adalah ambangnya. Pintu gerbang ke dunia yang keberadaanya bebas. Hukum alam adalah bahwa manusia berhak mematuhi atau menolaknya sendiri, dan bahwa perilaku manusia terkait dengan tatanan umum alam semesta, dan bahwa ia berjuang untuk tujuan dan kebaikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, itu adalah hukum moral manusia. Umum di luar angkasa (Saidur Rahman, 2009:119-120).

Melihat Dalam hidup berperadaban, manusia harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup manusia akan berkaitan dengan dimensi filosofis setiap individu. Filosofis kehidupan akan bergantung pada cara manusia melihat alam semesta dan dirinya sendiri. Apapun tujuan yang didefinisikan manusia atas kehidupannya, masih ada pertanyaan lain mengenai cara hidup yang bagaimana yang bisa dipilih untuk mencapai tujuan. Seseorang manusia yang berhasil dengan tujuan hidup yang benar dan menghabiskan kehidupannya dengan menggunakan metode yang efektif untuk mencapainya, mungkin disebut dengan jalan hidup yang benar (Aziz Al-Zindani, 1999:191).

Sebagaimana dapat diketahui dari Al-Quran bahwa *sunnatullah* itu adalah suatu hukum atau ketetapan Allah SWT yang mutlak. Ini semua tercantum dalam firman Allah SWT pada beberapa surat dalam Al-Quran yang ada kata-kata *sunnatullah*, sebagai berikut:

1. Ayat yang mencantumkan kata *sunnatullah* ditemukan pada Qs.Al-Fatir ayat 43 yaitu:

أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
٤٣

Artinya: karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu (Qs Al-Fatir 35:43).

2. Ayat yang mencantumkan kata *sunnatullah* ditemukan pada Qs.Al-Isra ayat 77 yaitu:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ٧٧

Artinya: (Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu (Qs Al-Isra 17:77).

3. Ayat yang mencantumkan kata *sunnatullah* ditemukan pada Qs.Ghafir ayat 85 yaitu:

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ٨٥

Artinya: Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir (Qs Ghafir 40:85).

4. Ayat yang mencantumkan kata *sunnatullah* ditemukan pada Qs.Al-Ahzab ayat 38 yaitu:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٨

Artinya: Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai *sunnah*-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku (Qs Al-Ahzab 33:38).

5. Ayat yang mencantumkan kata *sunnatullah* ditemukan pada Qs.Al-Ahzab ayat 62 yaitu:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٦٢

Artinya: Sebagai *sunnah* Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada *sunnah* Allah (Qs Al-Ahzab 33:62).

6. Ayat yang mencantumkan kata *sunnatullah* ditemukan pada Qs.Al-Fath ayat 23 yaitu:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٣

Artinya: Sebagai suatu *sunnatullah* yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi *sunnatullah* itu. (Qs Al-Fath 48:23)

Maksud dari ayat di atas adalah *sunnah* Allah SWT kepada makhluknya, yaitu tidak ada pertemuan antara kekafiran dan iman di tempat yang adil kecuali Allah SWT menolong orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir dan meninggikan kebenaran dan merendahkan kebenaran.

Keterangan *sunnatullah* sebagaimana tercantum dalam berbagai ayat di atas semuanya dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan Allah SWT yang dapat diterapkan pada suatu bangsa atau umat, selain yang terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 26 kalimat *sunnatullah* pada ayat ini dapat dipahami sebagai jalan. Secara bahasa, *Al-Sunnah* diambil dari bahasa Arab dalam bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah *sunan*, artinya *Asirah*,

Al-Tariqah, *Al-Syariah*, atau sejarah, jalan dan kebiasaan. terkait dengan pengenalan Allah SWT yang Dia lakukan kepada makhluk-Nya, terutama manusia (Andewi Suhartini, 2020:95).

Dalam Al-Quran terhadap kata *sunnat* terdapat pada 8 surat dan 9 ayat:

NO	SURAT	AYAT
1	FATIR	43
2	AL-ISRA	77
3	AL-HIJR	13
4	GHAFIR	85
5	AL-KAHF	55
6	AL-ANFAL	38
7	AL-AHZAB	38,62
8	AL-FATH	23

Namun dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk membahas 6 ayat dengan derivasi kata *sunnatullah* dari 8 surat dan 9 ayat yang membahas tentang *sunnah*, dengan bentuk derivasi sebagai berikut:

NO	SURAT	AYAT
1	FATIR	43
2	AL-ISRA	77
3	GHAFIR	85
4	AL-AHZAB	38,62
5	AL-FATH	23

Penulis memilih ayat ini karena, lebih mendekati secara langsung berbicara tentang *sunnatullah*. *Sunnatullah* berlaku untuk segala sesuatu di alam semesta dalam Qs Fatir ayat 43. Mengenai kerugian orang-orang kafir yang telat dalam bertaubat dalam Qs Ghafir ayat 85. Takdir yang ditentukan Allah SWT bersifat mutlaq dalam Qs Al-Ahzab 38. Mengenai bagaimana pertolongan bagi hamba yang beriman yang terdapat dalam surat Al-Fath ayat 23.

Alasan penulis memilih tafsir Al-Maraghi adalah karena merupakan salah satu tafsir kontemporer yang akomodatif dan relevan terhadap beragam masyarakat Islam. Tafsir ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh para pembaca, ditulis secara sistematis dan mudah dipahami, latar belakang penulisannya pun tidak fanatik terhadap salah satu mazhab dan selektif terhadap kisah-kisah *israiliyat*. Sedangkan, alasan penulis memilih tafsir Al-Azhar adalah karena latar belakang budaya Buya Hamka itu sendiri. Tafsir Al-Azhar ini adalah tafsir yang mudah dimengerti dan isinya sangat berkaitan dengan adat istiadat di Minangkabau, maka dari tafsir tersebut banyak tersirat makna-makna *sunnatullah* secara lebih mendalam dan sangat mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan menyingkap tentang bagaimana sebenarnya pengertian *sunnatullah* tersebut dan apa saja ketetapan Allah SWT terhadap umat terdahulu yang mengingkari *sunnatullah*, serta apa saja pertolongan Allah SWT, dan bagaimana *sunnatullah* yang berlaku pada Nabi. Hal ini penulis wujudkan dalam sebuah penelitian dengan judul. **“Konsep *Sunnatullah* dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi & Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu bagaimana konsep *sunnatullah* dalam perspektif Al-Quran

(studi komparatif Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana perbedaan penafsiran ayat-ayat *sunnatullah* dalam Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk mendeskripsikan dan menganalisa perbedaan penafsiran ayat-ayat *sunnatullah* dalam Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini hendaknya berguna bagi:

a. Manfaat Penelitian

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang konsep *sunnatullah* dalam Al-Quran menurut Penafsiran Mufasssir
- 2) Dapat Menambah Khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir Al-Quran di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Batusangkar.
- 3) Dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah refensi dan sebagai bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
- 4) Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S.Ag pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Batusangkar.
- 5) Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembaca sehingga lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap karya orang lain sebelum mengkaji secara komprehensif dan objektif atas karya orang lain tersebut.

b. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini yaitu:

- 1) Dapat dipublikasikan pada jurnal IAIN Batusangkar.
- 2) Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

F. Definisi Operasional

Judul Penelitian ini adalah “**Konsep *Sunnatullah* Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)**”. Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep adalah rancangan atau ide pengertian yang diabstrak, proses atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal yang lain (Nurhasnah, tth:362).
2. *Sunnatullah*, dari segi bahasa terdiri dari kata *sunnah* dan Allah. Kata *sunnah* antara lain berarti kebiasaan. *Sunnatullah* adalah kebiasaan-kebiasaan Allah SWT dalam memperlakukan masyarakat (Shihab, 2002).
3. Al-Quran adalah *kalamullah* yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, berbahasa Arab, lafaz ‘*arabi*, diriwayatkan dengan *mutawatir*, memiliki mukjizat, beribadah membacanya, ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas (Bustamam, 2018:15).
4. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan (Nofrizal, 2021:11).
5. Komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu (Nazir, 2003:58).

6. Tafsir Al-Maraghi merupakan salah satu karya tulis Ahmad Mustafa Al-Maraghi, salah satu karya monumentalnya adalah tafsir Al-Quran Al-Karim yang lebih dikenal dengan nama tafsir Al-Maraghi, ditulis lebih 10 tahun, sejak tahun 1940-1950, gaya bahasa dan penyajian penafsiran sederhana dan mudah dipahami (Al-Maraghi, 1950:1).
7. Tafsir Al-Azhar adalah tafsir yang diriwayatkan oleh Buya Hamka atau H. Malik Karim Amrulloh. Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di Masjid Al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1995. Ketika itu masjid belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang sama, Hamka dan K.H. Fakhri Usman dan H.M. Yusuf Ahmad, menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Baru kemudian, nama Al-Azhar bagi Masjid itu diberikan oleh Syaikh Mahmud Saltut, Rektor Universitas Al-Azharsemasa kunjungan beliau ke Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus Al-Azhar berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsir tersebut yaitu Masjid Agung Al-Azhar (Hamka, 1982:66).

Dengan demikian, **Konsep Sunnatullah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)**, dapat didefinisikan sebagai rancangan tentang ketentuan atau hukum Allah SWT yang berlaku bagi alam semesta, dalam pandangan ayat-ayat Al-Quran, melalui penelitian ilmiah, dengan cara membandingkan penafsiran antara Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi dan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.

BAB II

KAJIAN TENTANG KONSEP *SUNNATULLAH*

A. Pengertian *Sunnatullah*

Sunnatullah merupakan istilah dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *sunnah* (سنة) dan Allah (الله). dengan digabungkannya dua kata tersebut, maka menjadi susunan *idhafah* (اضافيه), susunan kata yang terdiri dari kata yang berpredikat sebagai *mudhof* (kata yang disadari) dan *modhlof ilaih* (kata yang disandarkan). kata *sunnat* beerkedudukan sebagai *mudhlof* (مضاف) dan kata Allah berkedudukan sebagai *mudhof Ilaih* (مضاف اليه) nya (Munawwir, 2002:669).

Di dalam bahasa arab, kata *sunnah* dengan *fi'il mad'hi* (kata kerja untuk masa lampau) nya mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah, *Thariqat*, *Asy-Syariah* (syariat, peraturan, hukum) atau dapat juga berarti suatu pekerjaan yang sudah menjadi tradisi (kebiasaan) (Munawwir, 2002:669).

Menurut Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah dalam buku Munawir dijelaskan, *sunnat* adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukab pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Razi, *sunnat* adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti. Diantaranya pendapat kedua tokoh Islam dan beberapa pendapat lain tentang arti kata *sunnat*, makna *sunnat* berkisar pada jalan yang diikuti. Dan secara umum, kata *sunnat* digunakan oleh Al-Quran sebagai cara atau aturan (Munawwir, 2002:669).

Sedangkan kata Allah SWT adalah nama Dazt Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta dan Maha Adil, dan Maha Segalanya. Setiap nama Allah SWT mencakup diri Nya dan juga yang lainnya. Bersifat *hakiki* untuk-Nya dan *majazi* bagi yang lainnya. Di dalamnya terkandung makna *rububiyah* (ketuhanan) dan seluruh makna itu tercakup di dalamnya (Fachruddin, 1992:38).

Nadr Bin Syimal berkata, kata Allah SWT diambil dari kata *At-Ta'alluh* (التعلة) yang berarti ibadah. Ulama yang lain berpendapat, kata itu

diambil dari kata *Al-Illah* yang berarti menjadi sandaran. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kata itu bermakna *Al-Muttajib* (المعتجب), yang menutupi. Juga, dalam ayat 3 surah "Al-Hadid" Al-Quran, Allah SWT adalah yang pertama dan yang terakhir, esensi luar dan dalam, dan dia adalah esensi dari segala sesuatu, Maha Mengetahui. Segala sesuatu yang meliputi segala sesuatu di alam semesta. di alam semesta ini (Fachruddin, 1992:38).

Dengan demikian *sunnatullah* dapat diartikan sebagai cara Allah SWT memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya berarti aturan atau hukum Allah SWT yang berlaku bagi seluruh yang ada di alam semesta. Sedangkan menurut penulis, pengertian istilah tersebut lebih komprehensif. *Sunnatullah* adalah jalan yang didahului oleh sikap Allah SWT terhadap manusia sesuai dengan perbuatan dan sikapnya terhadap Syariat Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan segala konsekuensi nilai-nilai pamungkasnya di dunia dan di akhirat. Kata *sunnatullah* secara semantik terdiri dari dua suku kata yaitu *sunnah* dan *Allah*. Kata *sunnah* berasal dari kata *sann-yasunnu*. Akar *sin* (sin) dan *nun* (nun) pada awalnya dimaksudkan untuk terjadi dengan mudah. Seperti *Sannatu Alma Lawajhi* (saya mengambil jalan ini), jalannya sangat mudah (Fachruddin, 1992:39).

Adapun bentuk *masdar*, yaitu *sunnah*, di Arab pra Islam berarti *tariqat* (jalan) dan *sirah* (perilaku). Bahkan menurut Mahmud Shaltut, istilah *sunnah* di kalangan orang Arab sudah lama dikenal sebagai perilaku yang sudah menjadi tradisi, baik terpuji maupun tercela, yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Kemudian kata *sunnah* mengalami perkembangan makna, selain dua makna di atas, seperti *tabi`ah* (watak atau tabiat), dan *syariah* (hukum atau peraturan) (Mauluddin, 2021:67).

Kata *sunnah* bisa dikaitkan kepada Allah SWT, Nabi, sahabat, dan manusia secara umum, masing-masing dengan maknanya sendiri. Ketika kata *sunnah* digabungkan dengan kata Allah menjadi *SunnahAllah* (baca: *sunnatullah*), maka mengandung beberapa arti, antara lain, *manhaj*, *syar'* (aturan), *din* (agama), *iradah* (kehendak), dan *hukum* (ketentuan) atau *sunnatullah* berarti *hukmuh fikhaliqatih* (ketentuan-ketentuan-Nya bagi

seluruh ciptaan-Nya). *Sunnah* Nabi berarti peraturan, perintah dan larangan. Pada saat yang sama Mahmud Syaltut membedakan antara *sunnah* nabi dengan *sunnah* sahabat. *Sunnah* Nabi berarti cara atau praktik *amaliyah* yang dilakukan oleh beliau. Sedangkan *sunnah* sahabat berarti pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Alquran berdasarkan *Maqasid Al-Syariah* (tujuan hukum islam) (Mauluddin, 2021:68).

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas, *sunnatullah* adalah peraturan atau hukum, dan hukum yang dibuat oleh Allah SWT tentang alam semesta dan semua makhluk di dunia harus sesuai dengan peraturan Allah SWT yang berlaku saat ini. Sifatnya tetap (tidak berubah), ditentukan, dan diterima secara umum. Segala sesuatu memiliki sunnahnya masing-masing yang tertuang dalam firman Allah SWT *إنا كل شيء خلقناه بقدر* (Al-Qamar: 49). Artinya: *Sebenarnya kami membuat semuanya menjadi level. Sebagian ulama mengatakan bahwa qadar diartikan sebagai sunnatullah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada memiliki Sunnahnya sendiri, dan orang-orang mendefinisikan hidup mereka sesuai dengan sunnah yang mereka pilih (Lubis, 2012:8).

Pemikiran Harun tentang makna *sunnatullah* tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas. Namun, Harun mengemukakan hukum alam, mengutip pendapat tokoh Mu'tazilah yang menentukan hukum alam, mengatakan bahwa Harun diciptakan oleh Allah SWT dengan alam melalui hukum alam. Peredaran dan perkembangannya serta segala sesuatu yang terjadi di alam, termasuk manusia, tidak terlepas dari hukum alam yang diciptakan oleh Allah SWT (Harun, 1998:143).

B. Persoalan-persoalan Penting Sekitar *Sunnatullah*

1. Sifat dan Karakteristik *Sunnatullah*

a. Konsisten

Pendapat ini berlandaskan pada penelitian beberapa ayat yang dapat diasumsikan sebagai yang menjelaskan sifat dan karakteristik *sunnatullah* misalnya ayat:

أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

٤٣

Artinya: karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu (QS.Fatir 35:43).

Dari Ayat ini Al-Quran menggunakan setidaknya dua kata untuk menggambarkan *sunnatullah*, yaitu *La Tabdil* dan *La Ta'wil*. *Tabdil* artinya tidak ada seorangpun yang dapat mengubah ketetapan Allah SWT, ini merupakan azab Allah SWT bagi orang-orang kafir. Sedangkan *La Ta'wil* adalah ketetapan Allah SWT dan tidak mungkin dipindahkan kepada orang lain. Namun, ulama lain tidak membedakan kedua istilah tersebut. Mereka memahaminya sebagai ketetapan Allah SWT yang tidak bisa digantikan (*La Yataghayyar*). Artinya, tidak mungkin mengganti azab dengan karunia atau rahmat (Muhammad, 2010:683).

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa *sunnatullah* adalah ketetapan Allah SWT, tidak terjadi secara kebetulan atau mukjizat, bahkan memiliki kekuatan yang mutlak. Dengan kata lain, *sunnatullah* adalah suatu korelasi abadi yang tidak terikat dan terpengaruh oleh perbedaan keadaan dan kebiasaan manusia (Muhammad, 2010:683).

Adapun perlunya *sunnatullah* yang tetap dan pasti, didasarkan pada cirri-ciri ilmiah yang berlaku pada fenomena alam, sebagai salah satu cakupan *sunnatullah* dalam pengertiannya secara luas yaitu sesuatu yang *haqq* (benar). Bedanya, jika arah alam tidak dapat menyimpang, namun manusia dapat menyimpang dalam jangka waktu tertentu, meskipun pada akhirnya Allah SWT akan membalas dengan menurunkan hukuman sebagai ketetapan-Nya. Asal makna *Al-Haqq*, menurut Al-Isfani, adalah kesesuaian, seperti kesesuaian dan keserasian antara kaki pintu (baca: kusen pintu)

dengan daun pintu. Namun demikian, istilah *Haqq* terkadang digunakan dalam berbagai konteks percakapan antara lain, (1) untuk menandakan menunjukkan esensi sesuatu atas dasar kebijaksanaan, yaitu Allah SWT (2) untuk menandakan bahwa sesuatu telah tercapai, jika ada hikmah (3) Menunjukkan keyakinan terhadap apa yang ada di dalam hati sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, keyakinan fulan tentang surga, neraka, dan kebangkitan adalah benar, dan (4) Menunjukkan perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Melihat penjelasan Al-Istifahani, maka hakikat kebenaran (*Al-Haqq*) berdasarkan fenomena alam adalah keharusan adanya alam yang berdasarkan hikmah. Oleh karena itu, kesamaan sifat *sunnatullah* abadi dengan tatanan alam menjadi latar belakang hikmah dan kepastian terjadinya.

Sementara itu, menurut Syahrur dalam bukunya, memahami istilah *haqq* sebagai kebenaran objektif dan memiliki wujud di luar alam kesadaran manusia bukanlah sekedar konsep, melainkan sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, *sunnatullah* berlaku bagi gerak kemaslahatan manusia sebagaimana berlaku pada perilaku alamiah, sesuatu yang nyata dan mengandung hikmah, dan tidak didasarkan pada kesewenang-wenangan Allah SWT, yang bagi sebagian orang, (menyerahkan). Artinya, ketika Al-Quran menyatakan bahwa *sunnatullah* itu berlaku untuk orang-orang sebelumnya, itu adalah kebenaran objektif yang harus diyakini, bahkan jika itu mengambil bentuk di luar kesadaran manusia. Hal ini akan selalu berlaku dalam kehidupan sosial manusia, yang perilakunya memiliki karakteristik yang sama dengan perilaku manusia sebelumnya, yang merupakan ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) yang jelas dan pasti. (Syahrur, 2004:227)

Pada saat yang sama, keyakinan seseorang terhadap keabadian dan konsistensi *sunnatullah* pada dasarnya sama dengan keyakinan seseorang terhadap takdir atau kehendak Tuhan yang berlaku di alam semesta. Dalam hal ini Nurcholis Madjid memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, bahwa karena meyakini atau meyakini bahwa hukum-hukum deterministik yang mengatur alam semesta adalah ketetapan Tuhan dan keputusan yang

tidak dapat ditolak dan diingkari, maka manusia harus mempertimbangkan segala tindakan dan perbuatan karena segala sesuatu terikat oleh hukum-hukum tersebut (Husnul Hakim, 2007:10).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman ini adalah untuk mendidik manusia agar ada kesadaran di dalam hatinya bahwa semua peristiwa yang terjadi dan muncul dalam gerakan sejarah tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah SWT yang bersifat tetap atau mutlak (Husnul Hakim, 2007:10).

b. Universal

Universalitas *sunnatullah* didasarkan pada penggunaan editorial *nakirah* (*tabdil dan ta'wil*) dalam bentuk *naif* (*lan*), yang menurut Ibnu Asyur menunjukkan makna umumnya. Artinya, ketetapan Allah SWT tidak dapat diubah dan tidak diragukan lagi berlaku bagi orang-orang terdahulu, mereka yang hidup pada masa turunnya Al-Quran, dan mereka yang sesudahnya. Apa yang diinginkan dengan keserbagunaan ini adalah bahwa orang-orang ditata dengan cara yang sama. Artinya, ketika *sunnatullah* terjadi, tidak ada yang bisa menghindarinya. Karena ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) ini akan berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, pandangan dunia dan lain sebagainya. Misalnya, selama fenomena Perang Uhud, Rasulullah SAW, titisan manusia yang paling suci, menderita luka tubuh sedang, tidak sampai dibunuh. Rasulullah SAW praktis bebas dari kesalahan, namun dalam konteks *sunnatullah* ia tidak mendapat perlakuan khusus atau dikucilkan dari Allah SWT (Syahrur, 2004:227).

Untuk memahami universalitas *sunnatullah*, setiap orang harus menyadari bahwa mengubahnya menjadi budaya masyarakat, baik positif maupun negatif, memiliki efek kolektif. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus selalu berbuat baik atau selalu berdiri di jalan kebenaran. Dalam penelitian ini, Naqib Al-Attas menyatakan bahwa individu organisasi adalah organisasi yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan bahwa tanggung jawab kepada masyarakat juga merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi, pikiran berbuat baik untuk orang lain

pada dasarnya adalah berbuat baik untuk diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat memisahkan dirinya dari komunitasnya. Sehingga Al-Quran selalu mengingatkan, bahwa sebagai individu, tidak cukup melihat dirinya sebagai orang yang saleh, tetapi ia harus memastikan bahwa setiap orang juga hidup dalam kebajikan (Husnul Hakim, 2007:20).

Oleh karena itu, perbuatan jahat yang hanya dilakukan oleh individu memiliki konsekuensi yang luas bagi masyarakat. Karena itu tidak berusaha mencegah perbuatan jahat, tetapi membolehkannya. Akibatnya, orang lain tertarik untuk menirunya, dan akhirnya menjadi tindakan masyarakat. Baru pada saat itulah perbuatan jahat yang semula dilakukan oleh individu mulai berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, ketidakpedulian terhadap kejahatan yang terjadi di sekitar kita adalah merusak, dan dampaknya dirasakan oleh mereka yang tidak. sesuai dengan firman-Nya:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

٢٥

Artinya: *Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya (Qs Al-Anfal 8:25)*

Berdasarkan ayat di atas, Ibn Abbas berpendapat, Sebagaimana kutipan As-Suyuti, Allah SWT konon memerintahkan orang-orang beriman untuk tidak membiarkan ketidakadilan ini terjadi karena mereka takut akan menjadi kebiasaan dan menyebar di masyarakat. Dalam hal ini, Muttahari menyatakan bahwa persetujuan akan dianggap sebagai kaki tangan kejahatan jika berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaannya (Husnul Hakim, 2007:20).

2. Hukum Kausalitas dan Usaha Manusia.

Sebagaimana dijelaskan di atas, ciri-ciri *sunnatullah* adalah universal dan konsisten. Dalam konteks hukum kemasyarakatan merupakan hukum sebab akibat atas fenomena alam. Jadi, dalam konteks sunnah, hukum kausalitas

adalah sesuatu yang bersifat rasional "dialektis", bukan "kebetulan". berkaitan dengan perkembangan alam, masyarakat dan ide pemikiran. Artinya, ketika sebab itu muncul sebagai konsekuensi, seperti yang muncul sebagai hasil logis terjadinya akibat. Tetapi hukum kausalitas ini tidak mungkin bersifat ilahi. Diterapkan pada kehidupan historis orang-orang seperti dalam fenomena alami. Manusia bukanlah makhluk yang dipaksakan seperti alam. Mereka memiliki hak untuk memilih. Oleh karena itu, harus ada area bagi orang-orang dalam konteks tersebut. kebebasan bertindak dan berkehendak, merupakan bentuk bertanggung jawab atas semua pilihan (Husnul Hakim, 2007:21).

Untuk itu, Husnul Hakim memberikan penjelasan yang sangat logis, bahwasanya hukum kausalitas mutlak mendominasi perjalanan sejarah kehidupan manusia, sehingga harus diterima bahwa setiap peristiwa bersifat deterministik. Sebagai konsekuensi logis, tidak ada yang bertanggung jawab atas tindakannya. Demikian pula, tindakannya tidak layak dipuji dan disalahkan. Sebaliknya, jika hukum kausalitas tidak dapat mengendalikan dinamika sejarah kehidupan manusia, maka tidak ada nilai universalitas dan objektivitas. Inilah kesulitan yang dihadapi oleh para sosiolog dan sejarawan. Setidaknya ada tiga pendapat tentang hal ini (Husnul Hakim, 2007:21).

Pertama, hukum sosial pada dasarnya bersifat deterministik dan mengikat secara mutlak. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi di alam semesta, yang sering disebut dengan hukum Alam (*Al-Qawainin Al-Thbiyyah*) dan teori fisika. Hukum kepastian yang terjadi di alam ini, juga berlaku pada kehidupan dan fenomena sosial manusia. Hal inilah yang dipahami oleh sosiolog dan filsuf sejarah atas teori-teori ini (Husnul Hakim, 2007:22).

Kedua, kepastian hukum historis atau masyarakat ini bukan berarti mengingkari peran, aspirasi dan kehendak rakyat. Orang-orang sebenarnya memiliki kebebasan mereka dan tidak mungkin dalam posisi negatif. Orang

berada dalam posisi negatif dan hanya sebagai “mainan”. Dalam hal ini, hukum sosial memiliki batas-batas atau koridornya sendiri, yang mana terletak di lorong di mana orang dapat memiliki kesempatan berusaha. Pergerakan masyarakat tidak lepas dari hukum-hukum yang jelas tersebut. Tetapi orang-orang sebagai individu masih diberikan ruang gerak dalam konteks aspirasi dan usaha (Husnul Hakim, 2007:22).

Ketiga, peristiwa yang terjadi bukan sesuatu yang kebetulan di panggung sejarah manusia. tapi hal ini muncul karena sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya penafsiran dan penjelasan atas peristiwa-peristiwa sejarah. Hukum sosial dan peristiwa sejarah, keduanya mengikuti sumber sebab dan mematuhi hukum sebab akibat. tidak mungkin orang hanya tunduk. Karena pada kenyataannya orang memiliki kemampuan untuk benar-benar melakukan perubahan dalam konteks masyarakat dan sejarah (Husnul Hakim, 2007:22).

3. Fenomena Alam dalam Konteks *Sunnatullah*

Faktanya, seluruh alam semesta adalah manusia dan makhluk lain, yang melayani Tuhan dengan cara mereka sendiri. Sebagaimana Petunjuk yang tertera dalam Firman Allah (Husnul Hakim, 2007:22). :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۚ ٤٤

Artinya: *Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satuupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun (Qs Al-Isra 17:44).*

Kata tasbh awalnya berarti "menyucikan Allah SWT". "Sembahlah Allah dengan segera." Kemudian gunakan sebagai simbol segala macam perbuatan baik. Tapi secara umum tasbh adalah arti ibadah dalam arti yang seluas-luasnya, baik ucapan, perbuatan maupun niat dan segala bentuk pujian untuknya, termasuk dia. Dari sini dapat memahami apa yang disembah atau dilayani oleh semua makhluk kepadanya dengan caranya sendiri. Namun, ada

perbedaan antara manusia dan alam (*Al-kaun*/alam semesta) dalam konteks pengabdian kepada Allah SWT, memiliki perbedaan karakter. Orang tidak diberdayakan atau dipaksa untuk memilih, tetapi alam tidak. Dimiliki atau dipaksa. Dengan kata lain, alam tidak bisa dihindari. Dengan enggan mengikuti tata cara yang diberikan kepadanya oleh Allah SWT untuk melakukan pelanggaran/ketidaktaatan. Contohnya, matahari terbit di timur dan terbenam di barat, turunnya hujan karena awan mengandung air, yang kemudian terbawa angin, dan seterusnya. Tidak seperti dalam kasus manusia, bahkan jika mereka mengikuti Sunnahnya, dalam arah mereka, mereka dapat melanggar Sunnah atau tidak taat. Misalnya, manusia mungkin durhaka kepada Allah SWT, tidak jujur, tidak bermoral, tidak adil, dll. Itu adalah konsekuensi logis dari hak pilih mereka, meskipun pada akhirnya mereka ditanggapi dengan hadits sebagai ketetapan Allah yang jelas. Sebagai bentuk pengabdian alam kepada Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, itu adalah bentuk pemenuhan kebutuhan manusia meskipun mereka juga tunduk padanya. seperti dalam firman-Nya (Husnul Hakim, 2007:23). :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ
 ٣٢ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ٣٣

Artinya: Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang (Qs Ibrahim 14:32-33).

Ayat ini awalnya menggambarkan nikmat-nikmat yang dilimpahkan. Allah SWT membuat orang aktif hidup secara efisien dan efektif. Di sisi lain, Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan alam adalah bersahabat. Alam telah disubordinasikan pada kepuasan kebutuhan manusia sejak awal. Alam dapat mengubah kepribadiannya dari ramah menjadi

manusia. atau menolak untuk memenuhi kebutuhan manusia (Husnul Hakim, 2007:24).

Oleh karena itu, jika muncul dalam Al-Quran, sifat atau karakter alam jika ada perubahan dari yang seharusnya, setidaknya lihat salah satu dari dua kemungkinan: (1) bentuk azab Allah SWT di dunia atau (2) deskripsi tentang keadaan kiamat. jadi dapat terlihat perubahan karakter dan kepribadian secara jelas. Alam bukanlah pertimbangan, terlalu banyak korban dari konsekuensinya tersebut, tetapi seperti orang-orang aktivitas alam. Namun, ini harus dianggap sebagai istilah yang salah. Salah satu bentuk pengabdian mereka kepada Allah SWT, yaitu mengikuti perintah-Nya. Penolakan dan ketidaktaatan tidak berarti “menghukum” orang. Karena hikmah Tuhan ada dibalik kejadian tersebut. Orang-orang berada di jalur yang benar. Karakter ini berubah Perilaku alam ini tidak berarti bahwa nasib mereka telah berubah. Namun, itu dianggap sebagai penjelmaan *sunnatullah* atau hukum masyarakat, Karena itu ada hubungannya dengan perilaku manusia. Contohnya terdapat dalam firman Allah SWT (Husnul Hakim, 2007:24). :

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ١٣

Artinya: *Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa (Qs Yunus 10:13).*

4. Relativitas Waktu dalam *Sunnatullah*

Hal yang paling penting untuk diketahui ketika membahas *sunnatullah* adalah masalah waktu. Hal ini karena perubahan sejarah manusia tidak terjadi secara tiba-tiba. Namun, setelah perlahan mengumpulkan penyebabnya, kemudian berakhir dengan perubahan besar dalam rentang waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam konteks ini, waktu harus

dipertimbangkan. Secara umum hukum sejarah manusia, jelas bahwa ada 24 jam dalam sehari. hal ini didasarkan dalam firman Allah SWT:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٤٧ وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ

٤٨

Artinya: Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Dan berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan (azab-Ku) kepadanya, yang penduduknya berbuat zalim, kemudian Aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah kembalinya (segala sesuatu) (Qs Al-Hajj 22:47- 48) (Husnul Hakim, 2007:24).

C. Mengenal Ahmad Mustafa Al-Maraghi

1. Biografi Ringkas Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Nama Lengkap Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa Bin Muhammad Bin Abdul Mun'im Al-Maraghi, ia lahir pada tahun 1300 H/1883M di kota Al-Maraghi, Provinsi Suhaj, kira-kira 70 km arah selatan Kairo. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Maraghi karena dinisbatkan pada kota kelahirannya. Al-Maraghi dibesarkan bersama delapan saudaranya dibawah naungan rumah yang sangat berpendidikan agama. Dikeluarga inilah Al-Maraghi mengenal dasar-dasar agama Islam sebelum menempuh pendidikan dasar di sebuah Madrasah di desanya, ia sangat rajin membaca Al-Quran, baik untuk membenahi bacaan maupun menghafalnya, karena itulah sebelum menginjak usia 13 tahun ia telah hafal Al-Quran (Ghofur, 2008:151).

Pada tahun 1314 H/1897 M Al-Maraghi belajar di Universitas Al-Azhar dan Universitas Darul-Ulum di Kairo, dan kekuatan mentalnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menyelesaikan pendidikannya di kedua universitas pada tahun yang sama, yaitu 1909 M. Di kedua universitas tersebut, ia mendapat ilmu dari beberapa ulama terkemuka seperti

Muhammad Abdo, Muhammad Buhait Al-Muhti, Ahmad Rifai Al-Fayuni, Muhammad Rasid Rida dan lain-lain. Mereka berperan sangat besar dalam pembentukan intelektual Al-Maraghi. Ketekunan dalam belajar telah membuahkan hasil, dan Al-Maraghi fasih dalam semua bidang pengetahuan agama (Ghofur, 2008:151).

Setelah bekerja sebagai guru di beberapa Madrasah, Al-Maraghi diangkat sebagai Direktur Madrasah Al-Mualimin di Fayoum, sebuah kota 300 km sebelah barat Kairo. Kemudian, pada tahun 1916-1920 M, ia diangkat menjadi dosen tamu di fakultas universitas. Universitas Cabang Al-Mualimin Azar di Khartoum, Sudan. Setelah itu, Al-Maraghi diangkat sebagai guru bahasa Arab di Universitas Deul Ulum dan sebagai guru ilmu pengetahuan dan budaya di Balaga di Jurusan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar. Pada periode yang sama, beliau masih memberikan ilmu di beberapa Madrasah, di antaranya Mahad Tarbiyah Muallimin, dan juga memimpin Madrasah Usman Habasya di Kairo (Ghofur, 2008:151).

Al-Maraghi merupakan potret ulama yang mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk kepentingan ilmu, di sela sela mengajar, ia tetap menyisihkan waktunya untuk menulis, salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Quran Al-Karim yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Maraghi. Tafsir ini ditulis selama lebih kurang 10 tahun, sejak tahun 1940-1950 M, menurut sebuah sumber ketika Al-Maraghi menulis tafsirnya, ia hanya beristirahat selama 4 jam sehari, dalam 20 jam yang tersisa, ia menggunakannya untuk mengajar dan menulis. Ketika malam telah bergeser pada paruh waktu terakhir 03.00 pagi. Al-Maraghi memulai aktivitasnya dengan solat tahajud dan hajat, memohon doa dan petunjuk Allah SWT kemudian ia menulis tafsir, ayat demi ayat, pekerjaan itu diistirahatkan ketika berangkat kerja, pulang kerja, ia tidak langsung , melepas lelah sebagaimana orang lain, aktivitas tulis menulisnya yang sempat terhenti, dilanjutkan kembali, kadang kadang sampai jatuh malam (Ghofur, 2008:152).

Dalam muqaddimah tafsir Al-Maraghi menuturkan alasan menulis kitab tafsir, ia merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari solusi terhadap

berbagai masalah yang terjadi di masyarakat berdasarkan Al-Quran, di tangan Al-Maraghi Al-Quran ditafsirkan dengan gaya modern sesuai tuntunan masyarakat. Pilihan bahasa yang disuguhkan kepada pembaca pun ringan dan mengalir lancar, pada beberapa bagian, penjelasannya cukup global, tetapi di bagian lain uraiannya begitu mendetail, tergantung kondisi (Ghofur, 2008:152).

Tafsir Al-Maraghi pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 M, terbitan pertama ini terdiri atas 30 juz, sesuai dengan jumlah juz Al-Quran, pada penerbitan kedua terdiri dari 10 Jilid, dan tafsir ini juga pernah diterbitkan 15 Jilid, dan yang beredar di Indonesia adalah edisi Tafsir Al-Maraghi yang 10 Jilid, Al-Maraghi menetap di Hilwan, sebuah kota satelit yang terletak sekitar 25 km sebelah kota Kairo, hingga meninggal dunia pada usia 69 Tahun (1952 M) (Ghofur, 2008:153).

2. Karya-Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Al-Maraghi adalah ulama kontemporer terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia Islam. Selama hidup, ia telah mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan dan agama. Banyak hal yang telah disebutkan, banyak hal yang telah disebutkan, ia juga menawarkan kepada umat ini karya ilmiahnya. Salah satu di antaranya adalah tafsir Al-Maraghi, sebuah kitab tafsir yang muncul pada abad ke 14 dan beredar di dunia Islam sampai saat ini. Karya karyanya yang lainnya adalah :

1. Al-Hisbah Fi Al-Islam
2. Al-Waiz Fi Usul Al-Fiqih
3. Ulum Al-Balaghah
4. Muqaddimah Al-Tafsir
5. Bahuth A Wa A'ra Fi Funun Al-Balaghah
6. Al-Diyanat Wa Al-Akhlaq
7. Hidayah Al-Talib Tahdib Al-Tauhid
8. Tarikh 'Ulum Al-Balaghah Wa Ta;Rif Bi Rijalaiha
9. Marsi Al-Tullab

10. Al-Mujaz Fi Al-Adab Bi Al-Arabi
11. Al-Mujaz Fi Ulum Al-Ushul
12. Al-Rafiq Bi Al-Hayawan Fi Al-Islam
13. Sharh Salasin Hadisa
14. Tafsir Juz Amma Al-Sabil
15. Risalah Al-Zaujat Al-Nabi
16. Risalah Isbat Ru'yahh Al-Hilal Fi Ramadahan
17. Al-Khutab Wa Al-Hilal Di Daulatin Al-Umawiyah Wa Al-Absiyah
18. Al-Muta'ali Al Arrabiyah Li Al-Mudaris Al-Sudaniyah
19. Risalah Fi Mustalah Al-Hadis Al-Balaghah dan,
20. Ad-Diyanat Wa Al-Akhlaq (Fithrotin, 2018:110).

Uraian beberapa karya di atas menunjukkan bahwa Al-Maraghi adalah seorang intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Dapat dikategorikan ke dalam delapan bidang yang dimiliki Al-Maraghi: Sastra Arab, Tafsir, hadits, balaghah, usul fikih, akhlak, sejarah dan pendidikan. Meski menguasai beberapa disiplin ilmu, Al-Maraghi lebih populer sebagai juru bahasa. Tafsir Al-Maraghi merupakan salah satu tafsir intelektualnya terhadap kitab suci Al-Quran, sekaligus memposisikan dirinya sebagai seorang mufassir modern atau besar masa kini (Fithrotin, 2018:110).

3. Metode Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi

a. Segi Sumber Tafsir

Dari segi sumber penafsirannya, metode yang digunakan oleh Al-Maraghi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam tafsirnya ialah dengan menggabungkan antara metode *Bil Ma'tsur* dan metode *Bil' Ra'yi* atau disebut juga dengan metode *Bil Iqtirani*. Menurut Al-Maraghi di zaman maju seperti saat sekarang ini sudah tidak mungkin lagi menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan *Bil Ma'tsur* saja. Sebab, tidak mungkin menyusun tafsir hanya dengan mengandalkan riwayat semata saja. Bukan karena jumlah riwayat yang terbatas, namun juga karena kasus-kasus yang muncul membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif seiring

berkembangnya ilmu pengetahuan modern yang cukup drastis (Fithrotin, 2018:113).

Di sisi lain, hanya mengandalkan akal untuk menafsirkan adalah karena takut rentan terhadap penyimpangan dan tidak menerima penafsiran. Al-Quran tidak bisa dipahami dengan akal semata, jadi tentunya harus ada sunnah dan kisah nyata yang mengikat dan membimbingnya (Fithrotin, 2018:113).

Dalam muqaddimah tafsir Al-Maraghi, ia tidak menyebutkan secara jelas sumber tafsir yang dijadikan acuannya. Namun, Muhammad Husain Al-Dhahabi menjelaskan dalam bukunya *At-Tafsir wa al-Mufasssiroon* bahwa Al-Maraghi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat-ayat tersebut. Subyek yang sama yang bersandar pada Hadits Nabi Muhammad, Salaf as-Salih para sahabat dan pemikiran Tabiin berdasarkan para mufasssir awal pada saat itu. Dia juga menggunakan pikiran, menempatkan pikiran, dan dengan pikirannya mempertimbangkan semua hal di atas (Fithrotin, 2018:114).

b. Segi Cara Penjelasan

Dari segi cara penjelasannya metode yang digunakan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya adalah *muqaran*. Dalam menafsirkan ayat beliau seringkali mengemukakan penafsiran yang dikemukakan oleh ulama mengenai lafadz atau ayat, yang terkadang menguatkan salah satu dari pendapat tersebut. Adapun tafsir-tafsir yang dijadikan sumber rujukan penafsiran Tafsir Al-Maraghi, sebagaimana telah disebutkan sendiri oleh beliau di dalam muqaddimahnya, di antaranya ialah: *Tafsir Al-Tabari*, *Tafsir Al-Kashf Al-Zamakhshari*, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil Al Baidowi*, *Mafatih Al-Ghaib Al-Razi*, *Bahr Al-Muhit*, *Tafsir Abu Muslim Al-Asfhani*, *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Al-Jawahir*, dan lain-lain (Fithrotin, 2018:115).

c. Segi Keluasan Penjelasan

Dari segi keluasan penjelasannya Al-Maraghi menggunakan metode *Itnabi Tafsili*. Yakni, dengan cara menafsirkan ayat Al-Quran secara mendetail, rinci, dengan uraian-uraian yang panjang lebar, sehingga cukup jelas dan terang (Fithrotin, 2018:116)

d. Segi Sasaran dan Tertib ayat yang ditafsirkan

Dalam hal tujuan dan ayat yang teratur, Al-Maraghi menggunakan metode *Al-Tahlili*. Yakni, melalui pendeskripsian dan penguraian ayat-ayat Al-Quran yang memperhatikan urutan dan urutan ayat-ayat dan surat-surat yang ada di dalam mushaf, mulai dari awal Surat Al-Fatihah sampai akhir Surat An-Nas (Fithrotin, 2018:116).

e. Corak Penafsiran

Dari Aspek kecenderungan atau warna yang paling dominan Al-Maraghi memberikan tafsirnya dengan corak *Al-Adabi Al-Ijtima'i*. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa Al-Maraghi dalam penafsiran Al-Quran mengikuti corak yang digagas oleh Muhammad Abduh yaitu *Al-Adabi Al-Ijtima'i* (Fithrotin, 2018:117).

Selain itu, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Hussain Al-Dhahabi, tafsir Al-Maraghi memiliki corak yang sama dengan tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abda dan Rasid Ridha, dan tafsir Tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Mahmoud Saltut, Tafsir Al-Wadi Muhammad Mahmoud Al-Hijaji. Jadi, dengan gaya ini, mudah dimengerti, dan sangat cocok untuk orang yang berbicara bahasa yang sederhana dan tidak rumit dan untuk kondisi pemikiran modern (Fithrotin, 2018:117).

4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi

Tafsir Al-Maraghi adalah salah satu karya besarnya, hasil kerja keras dan dedikasi penulis dalam menulis selama kurang lebih satu dekade, dari tahun 1940 hingga 1950. Setelah Masehi Tafsir Al-Maraghi diterbitkan pertama kali di Kairo, Mesir pada tahun 1951 (Fithrotin, 2018:111)

Dilatarbelakangi bukunya Al-Maraghi, muncul beberapa pertanyaan tentang kitab-kitab tafsir mana yang mudah dipahami, bermanfaat bagi pembaca, dan dapat dipelajari dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih merasa kesulitan untuk mempelajari dan memahami Al-Quran, sedangkan masih banyak masyarakat yang merasa tafsir yang ada masih sulit dipahami oleh masyarakat umum. Juga, buku ini

penuh dengan cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran. Namun, Al-Maraghi menjelaskan bahwa ada juga komentar yang didukung oleh analisis ilmiah dan konsisten dengan kemajuan ilmiah saat ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, Al-Maraghi merasa perlu untuk menulis kitab tafsir yang terstruktur, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang sederhana dan efisien (Fithrotin, 2018:111).

Menurut salah satu sumber, ketika Al-Maraghi menulis tafsirnya, dia hanya beristirahat selama empat jam dalam sehari. Dalam 20 jam yang tersisa, dia yang menggunakan waktunya untuk mengajar dan menulis. Ketika malam telah bergeser pada paruh kira-kira 03.00 pagi, Al-Maraghi memulai aktivitasnya dengan ibadah sholat tahajud dan hajat. Dia memanjatkan doa untuk memohon petunjuk dan rahmat Allah SWT. Setelah menjalankan *Qiyam Al-Lail*, dia kemudian menulis tafsirnya, ayat demi ayat. Pekerjaan itu diistirahatkan ketika berangkat kerja. Pulang kerja, dia tidak langsung melepas penat sebagaimana orang lain lakukan. Namun Al-Maraghi melanjutkan aktivitas tulis-menulisnya yang terhenti, dilanjutkan. Kadang-kadang sampai larut malam (Fithrotin, 2018:112).

D. Mengenal Buya Hamka

1. Biografi Ringkas Buya Hamka

Buya Hamka lahir pada tahun 1908 di desa Molek, Maninjau, Sumatera Barat, dan meninggal pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrulloh, kependekan dari Hamka. Ia kemudian memberi gelar Buya, julukan bagi masyarakat Minangkabau, yang berasal dari kata Abi, bahasa Arab Abuya yang berarti "bapak kami" atau "orang yang dihormati". Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, juga dikenal sebagai Haji Rasul. Dia adalah pelopor gerakan tajdid di Minangkabau setelah kembali dari Mekah pada tahun 1906 (Fikli, 2020:15).

Hamka (1908–1981) berbeda dengan nama aslinya Haji. Abdul Malik bin Abdul Karim Amrula. Beliau adalah seorang ulama, politikus dan penulis

Indonesia yang sangat terkenal di nusantara. Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di desa Molek di Maninjau, Sumatera, Indonesia bagian barat. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasool, yang merupakan pelopor gerakan tajdid di Minangkabau setelah kembali ke Mekah pada tahun 1906 (Fikli, 2020:15).

Hamka mengenyam pendidikan dasar di SD Maninjau sebelum Darji Dua. Ketika Hamka berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan Madrasah Tawalib Sumatera di Padang Panjang. Di sana, Hamka belajar agama dan bahasa Arab. Hamka juga mengikuti pendidikan agama dan belajar bahasa Arab. Hamka juga bekerja dengan Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasid, Sutan Mansour, R.M. Surzopranoto dan Key Bagus Hadikusmo (Fikli, 2020:15).

Hamka awalnya bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di Perkebunan Tebing Tinggi, Sumatera Utara dan sebagai guru agama di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1929. Hamka kemudian diangkat sebagai dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Guru Besar di Universitas Mustopo, Jakarta. Dari tahun 1951 hingga 1960, ia diangkat sebagai Pegawai Tinggi oleh Menteri Agama Indonesia, namun mengundurkan diri saat itu, Soekarno memerintahkannya untuk memilih antara PNS atau aktif dalam politik Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) (Fikli, 2020:16).

Hamka belajar secara otodidak dalam berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sastra, sosiologi dan politik, baik Timur maupun Barat. Dengan kemahiran dan kemahirannya yang tinggi dalam bahasa Arab, ia mampu merekam karya-karya ulama dan penyair besar Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas AlAqqad, Mustafa AlManfaluti dan Hussain Haikal. Melalui bahasa Arab, ia juga meneliti karya-karya sarjana Prancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Soerjopranoto, Haji Fachruddin, Ar

Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi ahli pidato yang handal (Fikli, 2020:16).

Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertumbuhan Muhammadiyah. Beliau mengikuti awal mula pendirian Muhammadiyah mulai pada tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid'ah, tarekat dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padangpanjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan dua tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar (Fikli, 2020:16).

Kemudian beliau terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau menyusun kembali pembangunan dalam kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950 (Fikli, 2020:16).

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia tetapi beliau kemudiannya meletak jawatan pada tahun 1981 karena nasehatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia (Fikli, 2020:16).

Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925, ketika beliau menjadi anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang kemaraan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka dilantik sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante, Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960 (Fikli, 2020:17).

Namun sejak dari tahun 1964 sampai tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa Hamka dipenjara, saat itulah beliau mulai menulis tafsir Al-Azhar yang merupakan karya Ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka

dilantik sebagai Ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia (Fikli, 2020:17).

Selain Hamka aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920, Hamka menjadi wartawan beberapa berita akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor majalah Al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam (Fikli, 2020:17).

Hamka juga pernah menghasilkan beberapa karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsir Al-Azhar (15 jilid) dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura termasuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Merantau ke Deli (Fikli, 2020:17).

Hamka pernah menerima beberapa penghargaan pada peringkat nasional dan antara bangsa seperti pengharagaan kehormatan Doctor Honoris Causa, Universitas Al-Azhar, 1958; Doctor Honoris Causa, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelaran Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia (Fikli, 2020:18).

Hamka wafat pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di Negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai (Fikli, 2020:18).

2. Karya-Karya Buya Hamka

Pakar agama, sejarah, budaya, sastra dan politik, Buya Hamka menuangkan ilmunya ke dalam tulisan. Sebagai seorang pengarang yang telah

banyak menulis karya, hasil karya baik sastra maupun religi berjumlah sekitar 79. di antara karya-karyanya *Khatib Ummah, Tasawuf Modern Islam dan Demokrasi, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, Mengembara di Lembah Nil, Di Tepi Sungai Dajlah, Islam dan Kebatinan, Ekspansi Ideologi, Falsafah Ideologi Islam, Urat Tunggang Pancasila, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Muhammadiyah di Minangkabau*, dan karyanya yang begitu masyhur, yakni Tafsir Al-Azhar Juz 1-30, dan masih banyak lagi (Badiatul (dkk.), 2009:191-192).

3. Metode Penafsiran Buya Hamka

a. Segi Sumber Tafsir

Buya Hamka menggunakan metode tafsir *Bi Al-Iqtirani*, karena penafsirannya tidak hanya menggunakan Al-Quran dan hadist, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir *Al-Mu'tabar* saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi yang terkait dengan masalah ayat-ayat *kauniyah*. Buya Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode tafsir *Bil Ma'tsur* saja, tapi ia juga menggunakan metode tafsir *Bil Al-ra'yi* yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti dari segi aspek bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultural dalam masyarakat, bahkan dia juga memasukkan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah, serta memasukkan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya (Alviyah, 2016:31).

Dalam muqaddimah tafsir Al-Azhar, Buya Hamka sempat membahas kekuatan dan pengaruh karya-karya tafsir yang dirujuknya, seperti tafsir *Al-Razi*, *Al-Kasyaf* karya *Al-Zamakhshari*, *Ruh Al-Ma'ani* karya *Al-Alusi*, *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran* karya *Al-Qurthubi*, *Tafsir Al-Maraghi*, *Al-Qasimi*, *Al-Khazin*, *Al-Thabari*, dan *Al-Manar*. Hamka memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara, *naql* dengan *aql*. Di antara *riwayah* dengan *dirayah*. Ia tidak hanya mengutip atau memindah pendapat orang yang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman sendiri (Alviyah, 2016:31)

b. Segi Susunan Penafsiran

Buya Hamka menggunakan metode *tahlili*, karena dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nass (Alviyah, 2016:31).

c. Segi Cara Penjelasan

Buya Hamka menggunakan metode *muqaran*, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadits, dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukkan penafsiran dari ulama tafsir yang lain (Alviyah, 2016:31).

d. Segi Keluasan Penjelasan

Buya Hamka menggunakan metode *tahfsili*, yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat secara per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas dan ia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat awam maupun intelektual (Alviyah, 2016:31).

e. Corak Penafsiran

Pola yang dominan dalam tafsir Hamka adalah *Lawn Adabil Wa Ijtima'i*, yang terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang penulis, sehingga ia mencoba menafsirkan ayat tersebut dengan bahasa yang dipahami oleh semua kalangan dan tidak hanya di kalangan akademis. atau tingkat ulama. Selain itu, ia memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial saat ini (pemerintah orde lama) dan situasi politik saat itu. Misalnya: Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan tidak melakukan muamalah secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah ada tanggungan yang dipikul (oleh debitur). Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utang) dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksianmu. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia berdosa di dalam hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Alviyah, 2016:32).

Berbicara tentang kisah *Isralilyat*, Hamka menggambarkan sebagai tembok yang menghalangi orang untuk mengetahui kebenaran tentang Al-Quran. Jika ada hadits *israiliyat* dalam tafsir ini, itu hanya peringatan. Berbicara tentang kisah *Israiliyat*, Hamka menggambarkan sebagai tembok yang menghalangi orang untuk mengetahui kebenaran tentang Al-Quran (Alviyah, 2016:32).

4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar

Tafsir Buya Hamka dinamakan Al-Azhar karena serupa atau dinisbahkan dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama ini diilhamkan oleh Syaikh Mahmud Saltuth dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jama'ah Masjid alAzhar Kebayoran Baru, Jakarta (Alviyah, 2016:28).

Penafsiran Hamka dimulai dari Surah Al-Kahfi, Juz XV. Tafsir ini menemui sen Tuhan pertamanya dari penjelasan (*syarah*) yang disampaikan di masjid Al-Azhar. Catatan yang ditulis sejak 1959 ini telah dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama "*Gema Islam*" yang terbit pertamanya pada 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah *Panji Masyarakat* yang dibredel oleh Soekarno di tahun 1960 (Alviyah, 2016:28).

Rabiul Awal 1382/Senin 27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa karena mengkhianati tanah airnya dan dipenjara selama dua tahun tujuh bulan (27 Januari 1964 - 21 Januari 1967). Di penjara itulah Hamka menggunakan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan interpretasinya tentang tafsir 30 juz. Dengan keyakinan dan rasa syukur yang mendalam, ia menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan para ulama dan utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama dari Mesir, ulama dari Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan Syekh Ahmad. Sharbasi di Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Pada tahun 1967, Tafsir al-Azhar akhirnya diterbitkan untuk pertama kalinya (Alviyah, 2016:29).

Tafsir ini secara langsung menggambarkan prasejarah penafsiran. Dia membuktikan sifat masyarakat dan sosial budaya saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu mendokumentasikan kehidupan dan sejarah sosial politik orang-orang pahit, menunjukkan keinginan mereka untuk meningkatkan pentingnya wajib militer di nusantara. Menahannya justru memperkuat keinginan dan tekadnya untuk berjuang serta dapat menyulut semangat dan kekuatan baru dalam pikiran dan pandangan hidupnya (Alviyah, 2016:29).

“Sebab selama dalam tahanan itu, selain dari mengerjakan “Tafsir” ini di waktu siang, di mala haru mendapat kesempatan sangat luas buat beribadat kepada tuan dan Tahajjud serta munajat lepas tengah malam, adalah obat yang paling mujarab pengobat muram dan kesepian di waktu segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang terluang.”

Tafsir Al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka *manhaj* yang jelas dengan merujuk pada kaidah bahasa Arab, tafsiran salaf, *asbab al-nuzul*, *nasikh-mansukh*, ilmu Hadis, Ilmu Fiqih dan sebagainya ia turut menyahirkan kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisa pemikiran *madzhab* (Alviyah, 2016:29).

Tafsir ini adalah pencapaian dan sumbangan terbesar Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusasntara. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan tafsir Al-Azhar adalah untuk mempeerkokoh *hujjah* para mubaligh dan mendukung gerakan dakwah Islam (Alviyah, 2016:29).

E. Kajian Yang Relevan

Penulis memahami bahwa penelitian ini bukan satu-satunya penelitian yang mempertimbangkan *sunnatullah* dari sudut pandang Al-Quran. Oleh karena itu, untuk menghindari pengulangan hasil yang membahas masalah yang sama pada penelitian sebelumnya, sebaiknya penulis memaparkan beberapa penelitian atau penelitian yang relevan yang dilakukan oleh peneliti lain, antara lain::

1. Skripsi yang berjudul *“Analisis Sosiologis Sebab Kehancuran Kaum Dalam Al-Quran*, karya Afif Abdullah, secara sosiologis ditelaah dengan

- pendekatan tafsir tematik, dengan menggunakan sumber rujukan buku Ahmad Husnul Hakim, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) 2016. Dalam skripsi ini penulis membahas sunnatullah khusus menelaah kehidupan social dan sebab kehancuran kaum terdahulu (Abdullah, 2016).
2. Begitu juga pembahasan jurnal Arbiyah Lubis, Dosen Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh dengan jurnal yang berjudul “*Sunnatullah Dadlam Pandangan Harun Nasution dan Nurcholish Madjid*” dalam jurnal ini cenderung membahas dua sudut pandang yang berbeda antara Harun Nasution dan Nurcholis Madjid. Bahwa Harun cenderung memahami sifat pasti dan tetap pada *sunnatullah*, sedangkan Nurcholis menyebutkan pasti dan tetap sebagai sifat *sunnatullah*, dengan pada saat tertentu bisa berubah (Lubis, 2012)
 3. Skripsi yang berjudul “*Sunnatullah Bencana Dalam Al-Quran*” karya Ainiyah Azzahra, dalam skripsi ini cenderung membahas fokus terhadap bencana yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, angin topan, dan banjir. Sehingga menunjukkan eksistensi kaum yang mencakup kaum yang keluar dari fitrah, pembangkang dan durhaka, sombong dan angkuh, pembunuh, dan pengikut yang beriman (Azzahra:2020).
 4. *Mengintip Takdir Ilahi; Mengungkap Makna Sunnatullah dalam Al-Quran* karya A. Husnul Hakim IMZI. Dalam buku ini menjelaskan tentang memahami *sunnatullah* (bahwa ketetapan Allah pasti terjadi) dan kontekstualisasi *sunnatullah* dalam Al-Quran (menjelaskan bahwa sifat manusia adalah diberi hak pilih berbeda dengan alam yang bersifat pasti dan paksa, sehingga pengkhususan kata sunnah, dalam hal ini, dimaksudkan untuk membimbing manusia agar tidak mengarahkan hak pilihnya kepada jalan yang salah). Serta wajah *sunnatullah* jejak kesejarahan manusia dalam Al-Quran yang didalamnya menjelaskan tentang sunnatullah pada kisah-kisah para nabi dan sebab kehancuran para kaum nabi terdahulu. Skripsi yang kami tulis banyak mengambil referensi dari buku tersebut, tapi dalam skripsi ini lebih khusus menelaah

perbedaan penafsiran tentang ayat-ayat *sunnatullah* menurut dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Buya Hamka (Husnul Hakim, 2007:3).

Perbedaan penelitian penulis dengan kelima penelitian di atas terletak pada fokus penelitiannya. Ahmad Husnul Hakim, memfokuskan penelitiannya terhadap *sunnatullah* atas kajian sosiologis. Ainiyah Azzahra, memfokuskan penelitiannya terhadap bencana alam yang terjadi disebabkan kaum yang melampaui batas. Arbiyah Lubis membandingkan pemikiran Harun Nasution dan Nurcholis Madjid terhadap *sunnatullah*. Husnul Hakim dalam bukunya menjelaskan tentang *sunnatullah* pada kisa-kisah nabi terdahulu. Sementara itu, dalam penafsiran ini penulis melakukan perbandingan *sunnatullah* menurut mufassir kontemporer Timur Tengah dan Indonesia, di antaranya menurut Al-Maraghi dan Buya Hamka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada perbandingan *sunnatullah* yang terjadi pada setiap ayat yang terkait.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian yang relevan di atas penulis menyimpulkan bahwa tinjauan pustaka tersebut sama-sama membahas tentang *sunnatullah*, tetapi pokok pembahasan penelitian yang dilakukan berbeda. Sejauh ini belum ada ditemukan adanya kajian khusus dalam membandingkan penafsiran ayat-ayat *sunnatullah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003:27). Penelitian kepustakaan ini juga disebut dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada di perpustakaan (Zed, 2014:3-5).

Kajian pustaka memiliki dua kajian. Pertama, melalui kajian pustaka peneliti dapat lebih memahami secara teoritis dan konseptual tentang ide-ide pokok penelitian seperti yang tergambar pada pertanyaan penelitian. Kedua, kajian pustaka dengan menelusuri berbagai teori yang berkaitan, pada akhirnya peneliti dapat menemukan teori yang relevan yang selanjutnya dapat diangkat menjadi kajian teori sebagai pijakan dalam penelitian, yang dapat menuntun penulis dalam merumuskan asumsi dasar serta hipotesis penelitian (Sanjaya, 2013:205).

Penelitian ini berupa penelitian tafsir, yang menggunakan metode penelitian tafsir *maudhu'i* dan *muqaran*. Untuk penelitian kajian Al-Quran mengenai konsep *sunnatullah*, penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, yang disebut juga tafsir tematik, yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan cara menghimpun ayat Al-Quran yang memiliki maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, dan menyusunnya berdasarkan kronologi, serta sebab turunnya ayat tersebut (Al-Farmawi, 2002:39).

Untuk meneliti penafsiran ulama tentang konsep *sunnatullah*, penulis menggunakan metode tafsir *muqaran* (komparatif) adalah “membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi

yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau disuga sama”. Termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan sebagian yang lainnya, yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama Tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran (Salim, 2005:85).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Menurut (Subagyo, 2006:109) sumber data pada penelitian *library research* ini dapat dibagi dua, yakni terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer (utama) yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan *sunnatullah* dari dua kitab tafsir yaitu tafsir Al-Maraghi, sebuah karya monumental dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan tafsir Al-Azhar, karya yang sangat monumental dari Buya Hamka.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan para peneliti atau teoritis yang orisinal, berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan *sunnatullah*.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik atau *maudhu'i*. Metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya. Kemudian didukung oleh dalil dalil dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Baidan, 2001:72) Metode Penafsiran Al-Quran Kajian kritis Terhadap ayat-ayat yang

beredaksi mirip, Kemudian ayat-ayat tersebut dikaitkan satu dengan yang lain lalu diambil kesimpulan secara menyeluruh (Mardani, 2011:7).

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan ayat-ayat tentang kata *sunnatullah* yang penulis rujuk melalui kitab *Al-Mu`jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim*. Kemudian ayat-ayat tersebut diurutkan berdasarkan waktu/periode penurunannya. Setelah itu, ayat-ayat tentang *sunnatullah* diklasifikasikan dari ayat-ayat yang ada dan dianalisis melalui interpretasi tematik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membuat tema mengenai tema yang akan diuji secara *maudhu'i*.
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
- 3) Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *Asbabun Al-Nuzul*-nya.
- 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surah-surahnya masing-masing.
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline).
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pembahasan.
- 7) Mempelajari ayat-ayat ini secara keseluruhan untuk mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki makna yang sama, atau kompromi antara umum (umum) dan khusus (khusus), *mutlak* dan *mukayad* (hubungan), atau secara lahiriah saling bertentangan, semua menyatu menjadi satu. melalui mulut tanpa membedakan atau memaksa (Al-Farmawi, 2002:61-62).

Untuk meneliti penafsiran ulama tentang konsep *sunnatullah*, penulis menggunakan metode tafsir *muqaran*. Metode tafsir *muqaran* (komparatif) adalah “membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi tentang masalah yang berbeda, dan memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah yang sama atau diduga sama”. Termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan

sebagian yang lain yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran (Salim, 2005:85). Adapun langkah-langkah metode *muqaran* ini adalah:

- 1) Membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam satu kasus yang sama atau diduga sama.
- 2) Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang pada lahirnya antara kedua-nya terlihat bertentangan.
- 3) Membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran (Baidan, 2000:65).

Dalam hal ini penulis membandingkan pemikiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Buya Hamka dari segi isi penafsirannya. Alasannya, agar dapat mengetahui tentang konsep *sunnatullah* secara utuh dari kedua penafsiran.

E. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Peneliti harus memperhatikan pola analisis mana yang akan digunakannya, apakah analisis statistik ataukah non-statistik. Pemilihan ini tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan memahami pemikiran dari setiap tokoh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Buya Hamka terkait dengan *sunnatullah* dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi dan Al-Azhar lalu di komparasikan penafsiran dari kedua tokoh tersebut, serta meneliti relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan ayat-ayat *sunnatullah*.

Data yang telah diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kepustakaan, yakni dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber informasi yang telah didapat termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah dan sebagainya) (Prasetyo, 2006:60). Analisis isi ini juga merupakan suatu teknik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan

(inferensi) yang berguna untuk mengarahkan isi penelitian ke tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menganalisis pembahasan tentang *sunnatullah*.

Menurut penulis prosedur analisis isi (content analysis) ini, penulis melakukannya dalam tiga tahap:

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh.
- b. Mengkaji tafsiran ayat kedua tokoh untuk selanjutnya di komparasikan.
- c. Menyimpulkan hasil tahapan-tahapan di atas dalam suatu kerangka yang *sistematis*, jelas dan ringkas (Doni, 2021:34).

BAB IV

Perbedaan Penafsiran tentang Ayat-ayat *Sunnatullah* dalam Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar

Allah SWT, adalah pencipta sekaligus pemelihara alam semesta. Semua proses di alam semesta berjalan dengan teratur dan seimbang. Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum yang berlaku di alam semesta sampai waktu yang telah ditetapkan-Nya. Hukum-hukum Allah SWT yang berlaku secara universal disebut dengan *sunnatullah* atau biasa disebut dengan hukum alam. *Sunnatullah* merupakan bagian dari takdir yang mengatur hubungan antara komponen-komponen yang ada di alam semesta beserta segala konsekuensi yang ditimbulkannya (Susanto, 2014: 85-86).

Prinsip yang berlaku dalam *sunnatullah* adalah hukum kausalitas atau hukum sebab-akibat. Suatu hal akan mempengaruhi hal lain yang terkait dengannya. Setiap peristiwa yang terjadi pasti akan menghasilkan konsekuensi tertentu. Ruang lingkup *sunnatullah* meliputi dua hal. Pertama, *sunnatullah* bersifat *karhan* (diterima tanpa ada pilihan). *Sunnatullah* seperti ini secara langsung dapat diamati, yaitu *sunnatullah* yang berkaitan dengan fenomena alam dan kehidupan biologis makhluk hidup. Pada *sunnatullah* yang bersifat *karhan*, semua manusia akan sepakat menerima dan mempercayainya dengan sepenuh hati karena pelanggaran terhadap *sunnatullah* ini akan langsung dapat dirasakan dampaknya. Tidak demikian dengan *sunnatullah* yang kedua, yaitu *sunnatullah* yang bersifat *thau'an* (diterima secara sukarela). *Sunnatullah* ini hanya berlaku untuk manusia sebagai makhluk yang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, yaitu pada ranah kehidupan sosial dan humaniora. (Susanto, 2014:87).

Ketetapan Allah SWT dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa surat, diantaranya Qs Fatir 43, Qs Al-Isra 77, Qs Ghafir 85, Qs. Al-Ahzab 38,62 dan Al-Fath 23.

A. Penjelasan ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) terdapat di dalam Qs. Fatir 43 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.

أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

٤٣

Artinya: karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu (**Qs Fatir 35:43**).

Menurut Al-Maraghi, penjelasan nya terhadap ayat ini bahwasanya dijelaskan kedatangan rasul hanya menambah mereka semakin jauh dari iman kepada Allah SWT, semakin berpaling dari kebenaran dan semakin sombong dari ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka membuat makar terhadap manusia dengan makar yang buruk. Mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa mereka tidak memegang janji, seklai pun mereka mengaku sebagai orang-orang paling setia , dan mereka tidak benar dalam ucapan nya (Al-Maraghi, 1993:244).

Sesudah Allah SWT menerangkan bahwa kemudahan makar mereka akan kembali kepada mereka sendiri, sesuai firman Allah SWT:

....وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ.....

Artinya: dan akibat buruk dari semua itu hanya kembali kepada mereka sendiri, bukan kepada orang lain... (**Qs Fatir 35:43**).

Az-Zuhri meriwayatkan bahwasanya, Nabi SAW bersabda yang artinya, “Janganlah kamu membuat makar dan jangan orang membuat makar”. Karena Allah SWT berfirman “Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri” (**Qs Fatir 35:43**). Dan janganlah kamu menganiaya dan jangan pula membantu orang yang aniaya. Karena Allah SWT berfirman “Sesungguhnya bencana kezalimanmu

itu hanya kembali kepada dirimu sendiri” (**Qs Yunus 10:23**). Dan janganlah kamu ingkar janji dan jangan pula membantu orang yang ingkar janji. Karena Allah SWT berfirman “*Barangsiapa yang melanggar janjinya, akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri*” (**Qs Al-Fath 48:10**) (Al-Maraghi, 1993:244).

Perumpamaan seperti ini memang ada dalam perkataan orang-orang arab . Mereka berkata:

من حفر لـأخيه جـبا وقع فيه منكبا

Artinya: *Barang siapa menggali lubang untuk saudaranya, maka ia akan terjatuh tersungkur ke dalamnya.*

Dalam segala perkara, yang menjadi pelajaran adalah akibat-akibatnya . Dan Allah SWT hanya menanggukkan saja, bukan berarti melalikan. Dan di balik dunia ini ada akhirat. Jadi kalau orang yang melaksanakan rencana jahat itu tidak diberi balasan atau pelajaran di dunia ini, maka dia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak (Al-Maraghi, 1993:244).

.....وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٧

Artinya: Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali (**Qs Asy-Syu'ara 26:227**).

Kemudian Allah mengancam mereka, bahwa mereka akan ditimpa azab yang pernah menimpa umat sebelum mereka (Al-Maraghi, 1993:245).

....فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ.....

Artinya: maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah....(**Qs Fatir 35:43**).

Maksud dari penggalan ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kaummu itu tidaklah menunggu kecuali ditempatkan bencana atas kemusyrikan mereka terhadap Allah SWT dan atas pendustaan mereka terhadap Nabi dan Rasul, yaitu sebgaimana Allah SWT pernah timpahkan kepada mereka yang telah mendustakan Nabi dan Rasul (Al-Maraghi, 1993:245).

....فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ٤٣

Artinya: Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi *sunnah Allah*, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi *sunnah Allah* itu (**Qs Fatir 35:43**).

Dijelaskan bahwasanya ini adalah *sunnatullah* pada siapa pun yang mendustakan Allah SWT. Jadi mustahil ada perbuahan maupun penyimpangan. Dan rahmat Allah SWT tak mungkin diletakkan pada tempat azab, sedangkan azab akan dialihkan ke tempat yang lain, sebagaimana Allah SWT menyatakan (Al-Maraghi, 1993:246). :

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى....

Artinya: dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain....(**Qs Al-An'am 6:164**).

Sedangkan dalam Tafsir Buya Hamka dijelaskan sebab utama mengapa mereka mungkiri sumpah mereka. Pertama ialah karena keangkuhan mereka, merasa lebih pintar, lebih patut dihargai. Banyaklah kejadian orang-orang yang merasa dirinya sangat penting, di dalam hatinya mengakui bahwa seruan Rasul itu adalah benar, tetapi mereka salahkan cara penyebarannya, mengapa rasul terlalu memberatkan kepada orang-orang yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat (Hamka, 1989 Jilid 8:327).

Orang-orang seperti itu minta diperhatikan. Bukankah inti ajaran itu yang penting tetapi merekalah yang lebih penting dan diutamakan. Pemimpin dan pemuka Quraisy kebanyakan tidak mau menerima Islam sebagai agama yang benar dan lurus. Mereka menyombongkan dirinya sejak zaman Nabi Nuh, orang-orang merasa dirinya penting. Mengapa Nabi Nuh menerima orang-orang yang rendah kelasnya di masyarakat. Pada saat itu orang-orang bodoh yang *badiar rayi* yaitu orang yang masih bodoh dalam cara berpikir. Di zaman Nabi Muhammad sama halnya dengan demikian, terkadang Nabi Muhammad sendiri berpikir bahwa orang seperti itu tidak patut diajak untuk bertukar pikiran. Sehingga seorang buta yang datang bertanya soal iman beliau terima saja dengan muka masam dan beliau palingkan muka beliau ke tempat yang lain, seakan-akan pertanyaan si buta tidak beliau dengar sikap

Nabi Muhammad tersebut dikritik oleh Allah SWT dalam surat ke 80 surat “Abasa” (Hamka, jilid 8, 1989:327).

Selain dari sikap sombong mereka dan rencana kejahatan mereka. Beberapa kali rencana jahat itu yang telah mereka lakukan. Sampai ketika Nabi sembahyang di Masjidil Haram, badan beliau yang sedang sujud disungkup dengan kulit unta yang masih basah habis disembelih, kemudian datanglah anak perempuan beliau Fatimah menyentak kulit unta tersebut dari tubuh, nyaris beliau mati karena pingsan. beliau terpaksa menyuruh sahabat berhijrah ke negeri Habsyi. setelah Quraisy mengatur rencana jahatnya untuk membunuh nabi Muhammad, kemudian datanglah perintah Allah SWT agar beliau segera pindah ke Madinah (Hamka, jilid 8 1989:328).

Dan tidaklah akan menimpa rencana jahat itu, kecuali kepada ahlinya sendiri. Siapa yang menggali lubang maka ia sendiri akan menimbunnya. Karena kecurangan tidak akan bertahan lama dihadapan kejujuran dan cita-cita, yang memang hidup dalam hati yang memperjuangkan. Apakah mereka lihat selain dari sunnah yang berlaku pada orang-orang terdahulu, dengan lanjutan ini maka mereka diberikan kesadaran, bahwa rencana jahat tidaklah akan pernah menang. Mungkin dia kelihatan seperti menang namun hal itu hanya sementara. Hari-hari api semangat mereka akan lindap dan padam dengan sendirinya, yang mereka pertahankan bukanlah cita-cita yang murni dan mulia. Tetapi semata-mata karena tidak senang kena gangguan. Sudah menjadi sunnah. Artinya jalan sejarah yang telah dilalui sejak zaman purbakala sampai sekarang ini akan selalu gagal, baik cepat ataupun lambat. Sebab itu janganlah membuat rencana jahat jika kamu telah merasa dalam dadamu ada iman. Karena rencana jahat itu tidak akan pernah berhasil kecuali pertama sekali membuat keruntuhan iman pada si pembuat rencana itu sendiri (Hamka, jilid 8, 1989:328).

لا تمكر ولا تنكر ماكرًا فان الله تعالى يقول ولا يحق المكر السيالا با هله
(رواه الزهري)

Artinya: *janganlah membuat rencana jahat dan janganlah bersekongkol membuat rencana jahat. Sebab tuhan telah mengatakan bahwa tidak akan*

menimpa rencana jahat itu kecuali kepada ahlinya sendiri (Diriwayatkan oleh Az-Zuhri.)

Sehingga yang berlaku terhadap orang yang dulu-dulu itu adalah kegagalan dan kehancuran dan siksaan Allah SWT yang tidak ada habis-habisnya. Kekalahan terus-menerus serta kehancuran yang tidak berkeputusan. dalam sejarah Islam dapat dilihat seperti berperangan Al-Ahزاب, yang bersekongkol dengan orang Quraisy dan Ghaftan, ditambah dengan Yahudi Bani Quraizhah yang hendak menggempur Madinah dan membunuh Islam dalam sarangnya. Namun hal itu tetaplah kekalahan untuk mereka, dan sejak itulah keadaan berubah. Rasulullah SAW mengatakan, mulai sekarang merekalah yang akan mulai bertahan dan pihak kita lah yang akan mulai menyerang dan dan menyerbu. Di sini nampak bahwa rencana jahat kadang-kadang mempercepat proses kejatuhan mereka. *“Maka sekali-kali tidaklah akan kamu dapati pada sunatullah itu suatu penggantian”*. Sebab yang jalan ditempuhnya sudah tertentu sejak semula, tidak mungkin dia berganti begitu saja di tengah jalan. *“Dan sekali-kali tidaklah akan kamu dapati bagi sunnatullah itu suatu pembelokan”* (Hamka, jilid 8, 1989:329).

Keadaan *sunnatullah* ini disamakan dengan air hilir. Dia pasti menuruti aturan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu menurun kepada yang lebih rendah, mengisi kemana yang kosong didapatinya dalam alirannya tersebut. Setelah tempat yang kosong itu dipenuhi, aliran selanjutnya menuju terus ke tempat yang rendah menuju lautan, tidaklah peraturan ini dapat diganti hal ini terjadi. Misalnya air itu mendaki kembali ke arah mudik atau ke tempat yang lebih tinggi. Maka berbahagialah orang yang berjuang dengan ilmu tentang keadaan *sunnatullah* bahwasanya seluruh alam diatur dengan *sunnatullah*, tidak ada yang dijadikan dengan sia-sia dan kacau. Oleh karena itu *sunnatullah* bersifat teratur (Hamka, jilid 8, 1989:329).

Sunatullah itu adalah penting dalam menegakkan perjuangan menegakkan cita-cita, seandainya ada kekalahan yang tidak disangka, maka hal itu karena kurangnya perhatian dan pengetahuan kita terhadap *sunnatullah*. Di ayat 43 sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu berjalan

Menurut sunnah. Tidaklah dapat *sunnatullah* itu diganti atau dibelokkan kepada jalan yang lain dengan begitu saja hal yang demikian harus dijadikan sebagai ilmu, baik mengenai ilmu kemasyarakatan hasil dari sejarah perjalanan hidup manusia, maupun kenaikan atau keruntuhan suatu hidup bangsa. Hal yang demikian juga mengenai sesuatu hal yang pribadi, sebagaimana orang mencapai hidup yang bahagia atau orang yang ditimpa malapetaka, pastilah keduanya terjadi karena *sunnatullah* (Hamka, jilid 8, 1989:329).

Dapat dicontohkan seseorang yang di masa kecilnya dalam sekolah, yang termasuk seorang yang malas, sehingga sekolahnya tidak teratur dan sempurna menurut jalannya. Tetapi setelah 30 tahun, di belakang nama orang itu muncul sebagai seorang yang ternama dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti sebagai seorang ahli agama, sastrawan, pengarang, ahli pidato, ahli sejarah, sampai gelar kesarjanaan nya yang dicapai secara honoris causa. Orang yang mengetahui sejarah di masa mudanya, terutama di masa dia sekolah sebagai seorang anak yang pemalas, malahan kerap diejek oleh teman-temannya sebagai seorang anak yang pemalas, karena tidak mendapatkan gelar diploma. Namun menjadi heran Mengapa namanya begitu menjadi terkenal sebagai seorang yang berilmu. Tetapi orang lain mengetahui hal itu sebagai *sunnatullah*, jadi tidak heran dengan berita itu. Dia merasakan tidaklah mungkin seorang anak pemalas, akan menjadi begitu terkenal setelah 30 tahun kedepan. Menjadi seorang sarjana sastrawan sampai diakui oleh dunia (Hamka, jilid 8, 1989:330).

Setelah diselidiki terhadap hal itu, dia tidak puas dengan keadaan dirinya yang pemalas di sekolah. Alangkah yang bodoh orang yang sering dimarahi oleh guru, hal itu menjadikan untuk memperkuat studinya dengan belajar bersungguh-sungguh. Serta menyelidiki dengan tidak henti-hentinya. Di saat teman-temannya berhenti karena diplomat adalah didapatinya dia barulah memulai dan akhirnya dia berhasil. Keberhasilannya itu adalah sunnah tak dapat diganti dan tidak dibelokkan ke jalan yang lain (Hamka, jilid 8, 1989:330).

Menurut analisis penulis, makna *sunnatullah* yang dimaksud dari kedua penafsiran diatas adalah berbeda dalam menjelaskan ayat tersebut, dalam tafsir Al-Maraghi dijealskan dari sudut pandang perbuatan umat terdahulu yang mendustakan keesaan Allah SWT dan perbuatan mereka menyekutukan Allah SWT, dan tidak berkesudahan dalam mendustakan sesama mereka terhadap risalah yang mereka percaya. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka dalam menjelaskan ayat tersebut dilihat bagaimana orang-orang Quraisy yang merasa pintar dan sombong, kisah ini berdasarkan kisah yang terjadi pada zaman nabi Nuh As, serta dijelaskan bagaimana rencana jahat akan menimpa orang yang berencana itu sendiri. Namun Buya Hamka memberikan contoh lain terhadap berlakunya *sunnatullah* dengan menceritakan kisah hidup yang beliau alami, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta mutlak rencan Allah SWT. Buya Hamka menekankan pentingnya pengetahuan terhadap *sunnatullah*.

Oleh karena itu bentuk *sunnatullah* berlaku dalam ayat ini adalah *sunnatullah* bersifat konsisten, dikarenakan segala sesuatu di alam semesta ini telah diatur oleh Allah SWT sebagaimana mestinya, agar berjalan sesuai aturannya.

B. Penjelasan ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) terdapat di dalam

Qs. Al-Isra 77 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.

سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ٧٧

Artinya: (Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu (Qs Al-Isra 17:77).

Menurut penafsiran Al-Maraghi dijelaskan, bahwasanya hal itu merupakan kebiasaan kami (Allah SWT) pada orang-orang kafir, terhadap rasul-rasul kami dan mereka yang menyakiti dengan mengusir Rasul, dari kalangan mereka, serta azab Allah SWT menimpa mereka. Andaikan Nabi Muhammad SAW bukan seorang Rasul pembawa rahmat, tentulah mereka ditimpa bencana yang tiada bandingnya, dan oleh karena itu Allah SWT berfirman:

....وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ....

Artinya: Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.... (Qs Al-Anfal 8:33).

Oleh karena itu, sesungguhnya apa yang telah dijadikan oleh Allah SWT tidak akan dapat seorangpun selain Allah untuk merubah atau memalingkannya (Al-Maraghi, 1993:155-156).

Menurut penafsiran Buya Hamka, dijelaskan *sunnatullah* pada ayat di atas, dimaksudkan sebagai *jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah kami (Allah SWT) utus sebelum engkau, dari kalangan rasul-rasul kami*. Artinya apa yang engkau alami sekarang, begitu juga halnya yang dialami oleh orang-orang yang telah kami utus sebelum engkau, tidak ada seorang nabi ataupun Rasul yang tidak menempuh kesukaran dalam perjuangan menegakkan perintah Allah di muka bumi. Hal yang dialami oleh Nabi dan Rasul diantaranya, ditantang, dikerasi, dibujuk dan dicumbu. Agar berubah dari pendirian dan berubah sedikit dari akidah, *dan tidaklah ada pada jalan yang telah kami tetapkan itu suatu perubahan* (Hamka, jilid 6, 1989:115).

Untuk menghindar dari kesulitan ini. Segala Rasul utusan Allah SWT mesti mendapati penderitaan yang demikian, dibenci dan disengsarakan namun mereka tidak boleh mundur begitu saja. Berubah terhadap pendirian artinya telah melalaikan kewajiban mereka sendiri. dan mengurangi hawa nafsu berarti merubah pendirian batin. Karena setelah mereka diberi hati mereka akan terus dan berpegang teguh terhadap kepercayaan yang telah didapatkan, jika mundur maka ummat yang mengikutimu akan berpaling (Hamka, jilid 6, 1989:115).

Menurut analisis penulis dalam penafsiran Al-Maraghi secara jelas, menjelaskan kepada siapa ayat ini ditujukan, yaitu kepada umat-umat yang memaksa rasul keluar dari tanah airnya. Maka kesengsaraan cepat atau lambat akan menghampiri mereka, dan *sunnatullah* tetap berlaku bagi mereka. *Sunnatullah* dalam ayat ini bersifat universal. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka dalam menjelaskan ayat ini, memberikan contoh perlakuan umat-umat terdahulu terhadap Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah SWT,

adapun yang diterima oleh Nabi dan Rasul seperti, ditantang, dikerasi, dipukuli, dibujuk dan dicumbu, serta tidak luput dari ajakan untuk melemahkan akidah. *Sunnatullah* disini tidak ada perubahan sedikit pun dan itu semua merupakan ketetapan Allah SWT terhadap Nabi dan Rasul. tidak serta merta azab yang akan diterima oleh umat-umat terdahulu berupa kesengsaraan atas apa yang mereka lakukan.

C. Penjelasan ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) terdapat di dalam Qs. Ghafir 85 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ^ط وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ٨٥

Artinya: *Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir (Qs Ghafir 40:85).*

Menurut penafsiran Al-Maraghi, dijelaskan *sunnatullah* pada ayat di atas, bahwasanya tidaklah berguna bagi mereka iman ketika mereka setelah melihat dengan mata kepala mereka sendiri hukuman dari kami, dan ketika mereka telah ditimpakan azab, keputusan kami berlaku terhadap mereka. Seperti halnya ini sedikitpun tidak berguna sebagaimana Allah SWT firmankan terhadap Firaun ketika dia ditenggelamkan, Firaun berkata (Al-Maraghi, 1993:182).

....أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتَ بِهِ بُنُوءَ إِسْرَءِيلَ.....

Artinya: saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil.... (Qs Yunus 10:90).

Firman Allah SWT kepadanya:

ءَالَلْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٩١

Artinya: *Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan (Qs Yunus 10:91).*

Setelah itu Allah SWT menyebutkan bahwa ini semua adalah *sunnatullah*, terhadap orang yang membantah ayat-ayat Allah SWT dan

pembalasan bagi kaum pendusta. Demikian *sunnatullah* terhadap orang-orang yang terdahulu di kala mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri azab Allah SWT. Iman mereka ketika itu tidak berguna lagi, setelah mereka ingkar terhadap Allah SWT dan tidak mengakui keesaan Allah SWT, patung-patung dan berhala selain Allah SWT (Al-Maraghi, 1993:182).

Kesimpulannya bahwa keputusan Allah SWT terhadap siapa saja yang baru bertaubat ketika melihat azab Allah SWT dengan mata kepalanya sendiri, bahwasanya taubatnya itu tidak diterima, sementara itu dinyatakan dalam sebuah hadits (Al-Maraghi, 1993:182).

ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

Artinya: *Sesungguhnya Allah SWT menerima taubat dari hamba-Nya selagi napasnya belum serak (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi).*

Maksudnya apabila nafasnya telah serak dan nyawanya telah mencapai kerongkongan maka ia tidak diperkenankan lagi bertobat Oleh sebab itu Allah SWT berfirman (Al-Maraghi, 1993:183). :

وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ٧٨

Artinya: *dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil (Qs Ghafir 40:78).*

Menurut penafsiran Buya Hamka terhadap ayat ini dijelaskan bahwasanya, jika kamu hendak beriman, berimanlah sejak semula sebelum waktu berhitung atau sebelum sakaratul maut, supaya iman itu masuk ke dalam perhitungan. Kalau sudah waktu berhitung tidak ada gunanya lagi. Itulah *sunnatullah* yang telah berlaku pada hamba-hambanya. Yaitu kalau hendak terlepas dari azab akhirat, bersiaplah menghindari di kala di dunia ini. Itulah *sunnatullah* dan merugilah pada masa itu, orang-orang yang kafir dan merugilah pada saat hari kiamat itu, orang-orang yang yang kafir sejak di dunia ini. Kalau orang diberi taubat setelah hari kiamat. Setelah ada perhitungan, apalagi kehidupan dari orang yang taat dan patuh menuruti perintah Allah SWT dan menghentikan larangannya. (Hamka, jilid 8 1986:800).

Menurut analisis penulis terhadap dua penafsiran di atas memiliki perbedaan dalam memaparkan kejadian *sunnatullah* yang dialami umat terdahulu. *Sunnatullah* pada penafsiran Al-Maraghi cenderung memaparkan kisah Firaun, di dalam penafsiran tersebut dijelaskan, sia sia taubat yang dilakukan oleh Firaun saat itu, dikarenakan nafasnya telah serak, atas hal tersebut Allah SWT tidak menerima pinta taubatnya. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka hanya dijelaskan secara umum, yaitu kerugian bagi orang-orang kafir dikarenakan telat dalam melakukan taubat. Dijelaskan juga dalam penafsiran Buya Hamka agar melakukan taubat sebelum sakaratul maut datang.

D. Penjelasan ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) terdapat di dalam Qs. Al-Ahzab 38 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٨

Artinya: Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku (Qs Al-Ahzab 33:38)

Dijelaskan dalam kitabnya, bahwa Al-Maraghi dalam menjelaskan ayat سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ, bahwasanya, Allah SWT telah menetapkan untukmu, hai Rasul, sunnah dari Nabi-nabi terdahulu, yang telah mendahului kamu tentang mereka. Karena, Nabi Sulaiman dan Daud serta lainnya pun mempunyai sejumlah banyak istri dan budak-budak wanita. Dan ketetapan Allah SWT yang telah dia tentukan pastilah terjadi tanpa diragukan lagi, dan pasti ada tanpa bisa dihindari lagi. Artinya, apa pun yang Allah SWT kehendaki, pasti terjadi dan apa pun yang tidak Dia kehendaki, maka tidak terjadi (Al-Maraghi, 1989:23).

Al-Maraghi menjelaskan ayat ini berkorelasi dengan ayat sebelumnya, apa yang telah menjadi ketetapan Allah SWT pasti terjadi, tidak diragukan lagi. Maksudnya, bahwa keputusan Allah SWT mengenai Zainab agar

diperistrikan oleh Rasulullah SAW. Pasti terjadi, tidak bisa dihindari lagi (Al-Maraghi, 1989:23).

Sedangkan menurut Buya Hamka, dijelaskan dalam kitabnya terhadap penjelasan ayat *سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ*, “Demikianlah *sunnatullah* pada mereka-mereka yang telah lalu sebelumnya.” Dengan kata lain, para nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW menerima perintah, bahkan melaksanakan perintah terlebih dahulu untuk ditaati manusia. Bahkan pada pengorbanan besar, tidak ada nabi yang bisa ditentang. Artinya, pernikahan Nabi dan Zainab adalah Qadar atau takdir yang ditentukan oleh Allah SWT sendiri (Hamka, jilid 8, 1989:115).

Menurut analisis penulis, makna *sunnatullah* yang dimaksud dari kedua penafsiran di atas mempunyai tujuan yang sama, yaitu *sunnatullah* adalah ketetapan/ketentuan Allah SWT yang pasti terjadi. Namun adanya perbedaan dalam menjelaskan makna *sunnatullah* oleh Al-Maraghi, ia lebih menafsirkan secara tekstual, singkat, padat dan rasional, karena dalam menafsirkan ia langsung mencontohkan tentang ketetapan Allah terhadap nabi terdahulu yaitu Nabi Sulaiman dan Daud. Berbeda dengan pendapat Buya Hamka, ayat ini juga ditafsirkan secara tekstual, tetapi ketetapan Allah SWT dalam ayat ini disebut juga dengan *qadar* atau takdir. Buya Hamka cenderung memaknai ketentuan Allah SWT itu suatu *qadar* yang telah dihindangkan.

Bentuk *sunnatullah* dalam Qs Al-Ahzab ayat 38 yaitu konsisten yang mana terdapat dua kata untuk menifati *sunnatullah*, yaitu *La Tabdil* dan *La Ta'wil*. Maksud dari *La ta'wil* disini adalah ketetapan Allah SWT tersebut tidak mungkin dipindahkan kepada orang lain. Keniscayaan *sunnatullah* permanen dan pasti, sama seperti *Takdir* atau *Qadar* Allah SWT yang berlaku di alam raya. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam ayat tersebut bahwasanya perkawinan Nabi dengan Zainab ini adalah *qadar* atau takdir yang telah ditentukan Allah SWT sendiri.

E. Penjelasan ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) terdapat di dalam Qs. Al-Ahzab 62 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٦٢

Artinya: Sebagai *sunnah* Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada *sunnah* Allah (Qs Al-Ahzab 33:62).

Menurut penafsiran Al-Maraghi *sunnatullah* dalam ayat ini berlaku terhadap orang-orang munafik pada setiap zaman, apabilah orang kafir tersebut terus-menerus membangkang, dan tidak mau berhenti dari kenifakan mereka. Bahwasanya Allah SWT memberikan kekuasaan kepada orang-orang beriman atas mereka, dan *sunnah* seperti ini tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti, karena berdasarkan hikmah dan maslahat, di samping tidak ada selain Allah SWT yang dapat merubahnya (Al-Maraghi, 1989:64-65).

Menurut penafsiran Buya Hamka *sunnatullah* dalam ayat ini diartikan sebagai peraturan Allah SWT yang tidak bisa berubah lagi. “yang telah berlaku pada orang-orang yang telah terdahulu.” Artinya pembersihan dari dalam diri manusia itu sendiri dan pembersihan dari luar, untuk menghilangkan pengaruh kejahatan yahudi. “dan sekali-kali tidak akan didapati bagi *sunnatullah* itu suatu pengganti.” Maksud pembersihan disini adalah jika pembersihan dari dalam tidak dilakukan, maka agama dan kekuasaan akan dihancurkan dari dalam oleh orang-orang yang kesetiaannya diragukan (Hamka, jilid 8, 1986:172).

Menurut analisis penulis kedua mufassir terdapat perbedaan dalam menjelaskan *sunnatullah*. Dalam penafsiran Al-Maraghi *sunnatullah* berlaku setiap zaman atau awal dari penciptaan semesta sampai hari kiamat, dan *sunnatullah* dalam ayat ini berlaku terhadap orang-orang yang membangkang dan tidak mau berhenti dari kenifakan atau kefasikan mereka. *Sunnatullah* ini mutlak atas ketetapan Allah SWT dan tidak ada yang dapat merubahnya. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka *sunnatullah* dalam ayat ini dijelaskan sebagai peraturan Allah SWT yang tidak bisa dirubah lagi, Buya

Hamka memberikan penjelasan untuk melakukan pembersihan dari dalam dan dari luar, supaya agama dan kekuasaan tidak jatuh ketangan orang yang diragukan kesetiaannya. Bentuk *sunnatullah* dalam ayat ini adalah bersifat konisten, mutlak keteapan Allah SWT yang tidak ada perubahan kecuali datang dari Allah SWT.

F. Penjelasan ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) terdapat di dalam Qs. Al-Fath 23 menurut Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar.

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٣

Artinya: Sebagai suatu *sunnatullah* yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi *sunnatullah* itu (Qs.Al-Fath 48:23)

Dijelaskan dalam kitabnya, menurut Al-Maraghi, bahwasanya *sunnatullah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah sunnah Allah SWT pada makhluk-Nya, yaitu tidaklah bertemu antara kekafiran dan keimanan di tempat penentuan kecuali Allah SWT menolong orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir dan mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilan, sebagaimana Allah SWT telah menolong pada perang Badar, wali-wali-Nya yang beriman, sekalipun jumlah perlengkapan mereka sedikit dan sekalipun orang-orang musyrik dan perlengkapan mereka banyak (Al-Maraghi, 1993:180).

Sedangkan menurut Buya Hamka, adapun kecendrungan dalam menjelaskan ayat “سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا” bahwasanya, itulah *sunnatullah* yang telah berlaku sejak dahulu, dan sekali-kali tidak lah engkau akan mendapati bagi *sunnatullah* itu suatu penukaran”. Firman Tuhan dalam ayat ini mengandung poin-poin sejarah yang dapat dijadikan sebagai pembandingan dan pedoman dalam melanjutkan perjuangan. Sejarah para Rasul sebelumnya memberikan bukti yang jelas. Ingatlah bahwa sejarah dalam Al-Quran itu sendiri; tidak sebanding dengan kekuatan Firaun Raja Mesir yang perkasa dalam kekuasaan, yang menghitam dan memutih. Bahkan melihat sejarah Namrud yang pernah dikunjungi Nabi Ibrahim. Seketika Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah SWT dapat menghidupkan dan mematikan. Dia mampu

mengambil, mengasuh dan menghidupi anak-anak orang miskin dan yang membutuhkan, dan dia memiliki kekuatan untuk memanggil para pedagang di istana yang tidak tahu apa yang telah terjadi, dan ketika seorang pria berada di dekatnya, dia langsung menikamnya sampai mati. dengan belatinya. Tidak ada yang bertarung karena dia mengambil alih kekuasaan! Namun Nabi Ibrahim memintanya untuk membawa matahari dari barat karena Allah SWT mengangkat matahari dari timur! Namrudz terdiam dan tidak bisa menjawab. Karena kekuatannya tidak bisa membelokkan jalan matahari. Akhirnya bagaimana? Firaun jatuh ke laut dan tenggelam ketika air terbelah menjadi dua. Firaun tidak bisa mengembalikan air laut ke laut. Dia meninggal sebelum tenggelam, dan laut bergabung setelah Musa selamat. (Hamka, jilid 9, 2004:300).

Dalam Ulasannya Buya Hamka menegaskan, bahwasanya zaman modern ini *sunnatullah* itu juga tetap berlaku. Hampir 15 tahun lamanya peperangan orang Amerika di Vietnam hendak mengalahkan Komunis. Sejak dari suatu cita-cita kecil yang tidak berurat berakar, sampai dia tumbuh dengan baik, Amerika telah berusaha dengan segala macam kekuasaan senjata modern dan serdadunya yang beratus ribu banyaknya, sampai suatu waktu (1974) satu juta tentara Amerika yang serba lengkap senjatanya itu, hendak menghancurkan Komunis di Vietnam atau Indo Cina, namun tahun 1975, tentara Vietnam Komunis itu juga yang menang dan Amerika yang berjuta tentaranya dan sangat modern senjatanya itu hancur lebur dan dalam bahasa yang kasar disebut "lari malam" dari Vietnam (Hamka, jilid 9, 2004:300).

Pada suatu ketika, gerakan komunis ingin menguasai Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada tahun 1948 atau setelah Indonesia merdeka pada bulan September 1965. Saat itu, mereka sedang memaksakan kekuatan ideologi komunis yang tidak percaya kepada Allah. SWT untuk menentang tentara Indonesia. Kedua, dia adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. komunisme telah gagal atas misinya (Hamka, jilid 9, 2004:300).

Adapun Negara komunis Indonesia ini sebenarnya adalah kekuatan terbesar ketiga di Indonesia, peringkat pertama di Rusia dan kedua di Cina. Namun, enam jenderal Indonesia yang dikenal di seluruh dunia karena pengalaman, kecerdasan dan kecerdikannya dalam mengelola semua kelompok di Indonesia dan Presiden Republik Indonesia sendiri juga dapat terpengaruh karena mereka dibunuh, diseret dan ditendang di sini. Menjadi seorang komunis, dia tidak berdaya. Kecerdikan dan kelicikannya dapat dipengaruhi dan diatasi oleh Komunis, sehingga sekiranya Komunis yang meaning, sudah terang akan sama saja nasib-nya dengan Bensey di Cekoslowakia dan Pangeran Sihanouk di Indocina. Diangkat-angkat untuk merebut kekuasaan dan akhirnya dia pun dibunuh atau sekurangnya dikerat kukunya sampai habis (Hamka, jilid 9, 2004:301).

Tetapi dalam masa enam bulan ideology Komunis yang keras tetapi tidak percaya Tuhan itu, dapat dihancur-leburkan oleh kekuasaan rakyat banyak, kekuatan pemuda dan tenaga revolusi yang berjiwa ke Tuhanan. Sehingga kaum Komunis dapat digagalkan merebut kuasa, satu hal yang belum pernah terjadi di dunia. Bukan sebagai Perang Vietnam yang memakai belasan tahun, kekuatan Amerika dengan senjata modern, akhirnya”lari malam” karena ketagihan ideology Komunis, malahan sebaliknya Komunitaslah yang hancur berkeping, karena kekuatan dan kesediaan mati dalam syahid dari rakyat terutama Angkatan Muda Indonesia sendiri, terutama Islam. Sebab itu maka seorang Penyebar Agama Kristen di Indonesia. Dr Verkyul pernah mengatakan, karena tidak tertahan lagi rasa hatinya, bahwasanya bahaya Islam bagi Indonesia lebih besar dari bahaya Komunis. Menurut Buya Hamka ayat 22 dan 23 dapat menjadi pedoman bagi setiap orang yang berjuang di zaman modern ini tentang pentingnya suatu ideology yang kokoh, yang dijadikan pegangan dan tujuan hidup, yang kita rela menerima pahit dan manis, suka dan duka lantaran adanya keyakinan itu dan itulah pangkal utama dari kemenangan (Hamka, jilid 9, 2004:301).

Menurut analisis penulis, dari kedua penafsiran di atas mempunyai perbedaan, yaitu Al-Maraghi menjelaskan makna *sunnatullah* secara

sederhana, dengan mencontohkan bagaimana pertolongan Allah SWT terhadap wali-wali Nya yang memperjuangkan kebenaran atas kebatilan saat Perang Badar, sedangkan Buya Hamka menafsirkan ayat ini lebih memberikan banyak contoh perjuangan Nabi-nabi terdahulu, termasuk juga bagaimana kandasnya Komunisme di Tanah Air Indonesia.

Namun pada dasarnya kedua penafsiran di atas mempunyai tujuan dan maksud yang sama, yaitu pertolongan Allah SWT terhadap orang-orang beriman yang berjuang atas nama Allah SWT, namun dalam Penafsiran Al-Maraghi dikisahkan perjuangan pada saat Perang Badar. Sedangkan dalam penafsiran Buya Hamka menceritakan perjuangan Melawan Komunisme di Tanah Air Indonesia, yang mustahil pada saat itu untuk mengalahkan nya dan itu semua kehendak dan kuasa Allah SWT.

Bentuk *sunnatullah* dalam Qs Al-Fath ayat 23 yaitu universal yang mana dalam ayat tersebut ketetapan Allah SWT tidak dapat diubah dan pasti, ini berlaku bagi umat-umat terdahulu, salah satunya dalam sejarah perjuangan masyarakat di Indonesia dalam memberantas komunisme di Tanah Air, dalam sejarah nya merupakan hal yang mustahil bagi masyarakat Indonesia dalam melawan Komunisme, namun kuasa Allah SWT berkata lain, kemenangan ada pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun mampu menghindar dari padanya. Sebab, Ketetapan Allah SWT (*sunnatullah*) ini akan menimpa seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, ideology, dan lain-lain. Dalam memahami sifat universal dalam ayat ini, setiap manusia harus menyadari bahwa perilaku positive atau negative, akan membawa dampak secara kolektif. Salah satu contoh perilaku positif dan negatif dalam ayat tersebut, bagaimana perjuangan umat muslim melawan kebatilan pada saat itu, dan tidak menutup kemungkinan zaman modern *sunnatullah* tidak berlaku, contohnya perjuangan rakyat dan umat islam di Indonesia terhadap Komunisme yang berkembang saat itu.

Perbandingan penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi dan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap ayat-ayat *sunnatullah*, sebagaimana tabel berikut:

NO	Nama Surat	Al-Maraghi	Al-Azhar
1	Fatir 43	• <i>sunnatullah</i> berlaku pada siapa pun yang mendustakan Allah SWT. Jadi mustahil ada perbuatan maupun penyimpangan.	• segala sesuatu berjalan sesuai dengan <i>sunnatullah</i>. Apapun yang terjadi di alam semesta diatur oleh <i>sunnatullah</i>.
2	Al-Isra 77	• Kebiasaan Allah SWT terhadap orang-orang kafir yang mendustakan Nabi dan Rasul.	• <i>sunnatullah</i> terhadap segala sesuatu kesusahan yang dialami oleh Nabi dan Rasul dalam menegakkan agama Allah SWT
3	Ghafir 85	• keputusan Allah SWT terhadap siapa saja yang baru bertaubat ketika melihat azab Allah SWT dengan mata kepala sendiri, bahwasanya taubatnya itu tidak diterima.	• kerugian bagi orang-orang kafir dikarenakan telat dalam melakukan taubat, serta berlakunya <i>sunnatullah</i> atas mereka dikarenakan keterlambatan mereka untuk bertaubat kepada Allah SWT.
4	Al-Ahzab 38	• keputusan Allah SWT mengenai Zainab agar diperistrikan oleh Rasulullah SAW. Pasti terjadi, tidak bisa dihindari lagi.	• pernikahan Nabi dan Zainab adalah Qadar atau takdir yang ditentukan oleh Allah SWT yang bersifat mutlaq atas kehendak Allah SWT.
5	Al-Ahzab 62	• <i>sunnatullah</i> tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti berdasarkan maslahat dan hikmah.	• <i>sunnatullah</i> sebagai peraturan Allah SWT yang tidak bisa dirubah.
6	Al-Fath 23	• <i>sunnatullah</i> Allah SWT pada makhluknya, segala sesuatu pertolongan Allah SWT terhadap orang-orang beriman yang mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilan.	• <i>sunnatullah</i> berlaku sampai zaman modern, tidak ada pengecualian dan ketetapan Allah SWT terkadang diluar nalar manusia.

Dalam Qs Al-Ahzab 38 dan Qs Ghafir 85 terdapat beberapa persamaan dalam latar belakang penjelasan penafsiran dari kedua mufasir, yaitu dalam Qs Al-Ahzab 38 menjelaskan mengenai ketetapan Allah SWT terhadap Zainab diperistrikan Nabi SAW, sedangkan dalam Qs Ghafir 85 menjelaskan ketetapan Allah SWT terhadap umat terdahulu yang telat dalam melaksanakan taubat, sehingga berlakunya *sunnatullah* atas mereka. Sedangkan dalam Qs Al-Ahzab 62 kedua mufasir cenderung sama dalam menjelaskan makna *sunnatullah* itu sendiri, dalam kedua penjelasan mufasir menggunakan corak penafsiran yang sama yaitu *adabi wal ijtima'i*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam penjelasan dan penelitian di atas tentang “Konsep *Sunnatullah* Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka), penulis menyimpulkan atau menjawab pokok permasalahan di atas dengan tabel perbandingan kedua penafsir, sebagai berikut:

1. Maksud *sunnatullah* dalam Qs Fatir ayat 43 menurut Al-Maraghi adalah *sunnatullah* berlaku pada siapa pun yang mendustakan Allah SWT. Jadi mustahil ada perbuatan maupun penyimpangan. Sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* dalam ayat ini diartikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan *sunnatullah*. segala sesuatu yang terjadi di alam semesta diatur oleh *sunnatullah*.
2. Ketentuan atau ketetapan Allah SWT dalam Qs Al-Isra ayat 77 menurut Al-Maraghi adalah kebiasaan Allah SWT terhadap orang-orang kafir yang mendustakan Nabi dan Rasul. Sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* terhadap segala sesuatu kesusahan yang dialami oleh Nabi dan Rasul dalam menegakkan agama Allah SWT, berupa ditentang, dikerasi serta upaya untuk melemahkan aqidah.
3. *Sunnatullah* yang berlaku dalam Qs Ghafir ayat 85 menurut Al-Maraghi adalah keputusan Allah SWT terhadap siapa saja yang baru bertaubat ketika melihat azab Allah SWT dengan mata kepala sendiri, bahwasanya taubatnya itu tidak diterima. Sedangkan menurut Buya Hamka suatu kerugian bagi orang-orang kafir dikarenakan telat dalam melakukan taubat, serta berlakunya *sunnatullah* atas mereka dikarenakan keterlambatan mereka untuk bertaubat kepada Allah SWT.
4. Makna *sunnatullah* dalam Qs Al-Ahzab ayat 38 menurut Al-Maraghi adalah ketetapan Allah SWT yang telah ditentukan pasti terjadi dan tidak dapat diragukan lagi. Contoh disini ketetapan Allah SWT mengenai

Zainab diperistrikan oleh Nabi SAW. Sedangkan menurut Buya Hamka ketetapan (*sunnatullah*) dalam ayat tersebut bermakna suatu *qadar* yang telah ditinggalkan.

5. *Sunnatullah* dalam Qs Al-Ahzab ayat 62 menurut Al-Maraghi *sunnatullah* sesuatu yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti berdasarkan maslahat dan hikmah. Sedangkan menurut Buya Hamka *sunnatullah* sebagai peraturan Allah SWT yang tidak bisa dirubah, adapun kesamaan dalam menafsirkan ayat dari kedua mufasir sesuai dengan corak penafsiran masing-masing penafsir yang cenderung sama, yaitu *adabi wal ijtima'i*.
6. Pertolongan Allah SWT dalam Qs Al-Fath ayat 23 menurut Al-Maraghi adalah *sunnatullah* Allah SWT pada makhluknya, segala sesuatu pertolongan Allah SWT terhadap orang-orang beriman yang mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilan. Menurut Buya Hamka adapun *sunnatullah* berlaku sampai zaman modern, tidak ada pengecualian dan ketetapan Allah SWT terkadang diluar nalar manusia.

B. Saran

Mengingat begitu pentingnya masalah ketentuan dan ketetapan *sunnatullah*, maka penulis mengajukan beberapa saran berkaitan dengan masalah ini, diantaranya :

Pertama, setiap muslim hendaknya, mengetahui ketentuan-ketentuan tentang *sunnatullah* yang berlaku, agar tidak salah dalam memahami *sunnatullah* yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran.

Kedua, sebagai seorang muslim senantiasa mencari tahu dan mengambil ibrah terhadap keadaan-keadaan umat terdahulu apa saja yang melanggar *sunnatullah*, hal yang harus dilakukan adalah merujuk kepada dua kitab tafsir dari dua mufasir yang dijadikan rujukan.

Karya ini merupakan bentuk penelitian ilmiah yang mencoba mengupas tentang substansi *sunnatullah* dalam Al-Quran. Namun dalam penulisan, penulis berharap kepada para pembaca memberikan saran dan

kritikan yang membangun apabila terdapat kesalahan baik dari materi maupun dalam gramatikal (susunan) penulisan. Besar harapan kepada para pembaca dan permintaan maaf apabila karya ini jauh dari kata sempurna.

Akhirnya, besar harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan keislaman. Saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Sekian, assalaamu‘alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Referensi

- Abdurrahim, & Imamuddin, M. A. 1993. *Sains Dalam Perspektif Al-Quran*. Yogyakarta: sipress.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Attas, S. 1981. *Islam Dan Sekularisme*. Bandung: Pustaka.
- Aziz Al Zindani, A. M. 1999. *Mukjizat Al-Qur'an dan Assunnah tentang IPTEK*. Jakarta: Gemma Insani Press.
- Badiatul (dkk.), R. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam*. Yogyakarta: e-Nusantara.
- Baidan, N. 2000. *Metodologi Penelitian al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Baidan, N. 2001. *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian kritis Terhadap ayat-ayat yang beredaksi Mirip*. Surakarta: Pustaka Belajar.
- Bustamam, R. 2018. *Hakikat Al-Quran (Pendekatan Al-Quran dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*. Jakarta: Prenadamedia Group (Devisi Kencana).
- Fachruddin, H. 1992. *Ensiklopedi Al-Quran Jilid I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faiz, F. 2007. *Hermeneutika Quran Antara Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi, melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*. Yogyakarta: Qalam.
- Al-Farmawi, D. 2002. *Terjemahan Dari Kitab Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Maudhui Dirasah Manhajiyah Maudhuiyah*. Bandung: Pustaka setia.
- Ghofur, S. A. 2008. *Profil para Mufassir Al-Quran*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Hamka. 1982. *Pendahuluan Tafsir Al Azhar Vol 1*. Jakarta: Panji Mas.
- _____. 1982. *Pendahuluan Tafsir Al Azhar Vol 1*. Jakarta: Panji Mas.
- _____. 1989. *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____. 1986. *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. Surabaya: Pustaka Islam.
- _____. 2004. *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Hashem. 2007. *Muhammad Sang Nabi*. Jakarta: PT Cahaya Insani Suci.
- Hidayat, K. 2000. *Oksidentalisme; Sikap kita terhadap Barat*. Jakarta: Paramadina.
- Husnul Hakim, A. 2007. *Mengintip takdir ilahi mengungkap makna sunnatullah dalam alQuran*. Jakarta.
- Al-Maraghi, A. M. 1950. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Al-Babi Al-Hasbi.
- _____ 1950. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Al-Babi Al-Halabi.
- _____ 1992. *Tafsir Al-Maraghi terj: Bahrin Abu BAKar*. Semarang: PT.CV.Toha Putra.
- _____ 1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV.Toha Putra.
- _____ 1987. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 9*. Semarang: CV.Toha Putra Semarang.
- _____ 1987. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 18*. Semarang: CV.Toha Putra Semarang.
- _____ 1989. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra.
- _____ 2006. *Tafsir Al-Maragi jilid 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al ilmiah.
- Mardani. 2011. *Ayat Ayat Tematik:Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad, A. 2010. *Tafsir Ibn Katsir Jilid 5*. Bandung: Pustaka Imam Asy-Syafi.
- Munawwir, A. W. 2002. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Pogresif.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhasnah, dkk. tth. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Sarana Pustaka.
- Prasetyo, I. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Saleh, A. 2007. *Metodologi Tafsir al-Quran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Sultan Taha Press.
- Salim, M. 2005. *Metodelogi Ilmu Tafsir*. Sleman: Teras.

- Sanjaya, W. 2013. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
- Sirajuddin, Z. 1994. *Penciptaan Alam dan Al-Quran*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.
- Subagyo, J. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Susanto, A. 2014. *Takdir Allah tak Pernah Salah*. Bandung: Penerbit Safina.
- Syahrur, M. 2004. *Metodologi Fiqh Islami Kontemporer, terjemahan Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Jurnal Ilmiah

- Alviyah, A. 2016. Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Ilmu Ushuluddin* , 28-29.
- Andewi Suhartini, N. A. 2020. Manifestasi Konsep (Sunatullah) Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teologis. *Jurnal Ilmiah Pendidikan* , 95.
- Fithrotin. 2018. Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian Atas QS.Al HujuratAyat:9). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, 110.
- Ibnu Rochman, M. 1996. Hukum Islam Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat. *Jurnal Filsafat Pebruari* , 62.
- Khaeroni, C. 2017. Sejarah Al-Qur'an (Uraian Analitis, Kronologis, dan Naratif tentang Sejarah Kodifikasi Al-Qur'an). *Sejarah Al-Qur'an: Uraian Analitis, Kronologis, dan Naratif* , 193.
- Lubis, A. 2012. *Sunnatullah* Dalam Pandangan Harun Nasution. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* , 8.
- Mauluddin, M. 2021. *Sunnatullah* Dalam Kisah Musa Dan Fir'aun. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Volume 4 Nomor 1* , 66.
- Saidurrahman. 2009. Hukum islam: Hakikat dan Tujuan Pemberlakuan. *Jurnal Asy-Syariah* , 119.
- Suhartini, A. 2020. Manifestasi Konsep (Sunatullah) Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teologis . *Jurnal Ilmiah dan pendidikan* , 95.

Suryadi, R. A. 2013. Asbab Al-Nuzul dalam Tafsir Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 11 No. 2* , 105.

Skripsi

Abdullah, Afif. 2016. *Analisis Sosiologis Sebab Kehancuran Kaum Dalam Al-Quran*. Jakarta: Skripsi Afif Abdullah PTIQ.

Azzahra, Ainiyah. 2020. *Sunnatullah Dalam Bencana Alam*. Skripsi Ainiyah Azzahra UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Doni, Firma. 2021. *Poligami Menurut Tafsir Kontemporer (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Misbah Karya Qurasih Shihab, Tafsir Fi Zilalil Quran Karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili)*. Batusangkar: Skripsi Tidak Diterbitkan.

Fikli, M. F. 2020. *Hakikat Amanah Dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka)*. Batusangkar: Skripsi Tidak Diterbitkan.

Novrizal, Adri. 2021. *Konsep Makanan Sehat Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tafsir Tematik)*. Batusangkar: Skripsi Tidak Diterbitkan.